

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 DALAM  
PRAKTIK PENGAWASAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH  
(Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Muyassaroh Yusroni**

**NIM: 21111072**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2025 M / 1447 H**



**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 DALAM  
PRAKTIK PENGAWASAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH  
(Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Muyassaroh Yusroni**  
**NIM: 21111072**

Pembimbing:  
**Mulfi Aulia, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2025 M / 1447 H**





## PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH” (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta) yang disusun oleh Muyassaroh Yusroni Nomor Induk Mahasiswa: 21111072 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 11 Agustus 2025

Pembimbing








Mulfi Aulia, M.A



### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH” (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta) oleh Muyassaroh Yusroni dengan Nim 21111072 yang telah diujiakan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qutr’an IIQ Jakarta pada tanggal, 16 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5.	Mulfi Aulia, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muyassaroh Yusroni

NIM : 21111072

Tempat/ TTL : Jakarta, 30 Juli 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)** adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalah dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 11 Agustus 2025



Muyassaroh Yusroni



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muyassaroh Yusroni  
Nim : 21111072  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 DALAM PRAKTIK PENGAWASAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/ Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 11 Agustus 2025



Muyassaroh Yusroni



## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”*

(Imam Ahmad)

الْإِنْسَانُ بِالتَّفْكِيرِ وَاللَّهُ بِالتَّدْيِيرِ

*"Manusia berencana, dan Allah yang menentukan.*

(Pepatah Arab)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH.” (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)** Selawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Amin. Penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Assoc Dr. Hj. Prof Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.
8. Bapak Mulfi Aulia, M.A selaku dosen pembimbing yang sudah sabar dalam membimbing serta memberikan arahan maupun masukannya kepada penulis, dan juga kepada teman-teman satu bimbingan Syahmi Kurniatul Ilma, Siti Aisyah, Nurul Indah, dan Siti Amelia Putri terima kasih atas kebersamaannya dalam penyusunan skripsi sampai akhir ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh Lembaga Tahfiz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Ibu Riana, Ibu Ade Marmita, Ibu Ferdany Genny, Bapak Tarikh El-Huda yang sudah membantu saya dalam prosedur perizinan untuk wawancara Di BPJPH, selaku Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum, SDM, dan Humas Bapak Indrayani, dan Bapak M. Auli Rakhman, selaku Divisi Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di BPJPH.
12. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Yusron Jaelani, M.pd dan Mamah Siti Fatimah, S.pd yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta kedua adik saya Naufal Maulana Hasanuddin Yusroni Dan Muhammad Ghozali Yusroni

yang selalu support kakaknya.

13. Abah Alm. K.H Eka Zaenuddin dan Amah Siti Aisyah, terkhusus amah terima kasih sudah selalu mendo'akan dan terus mensupport serta terus mengingatkan bahwa hidup aka nada suka maupun dukanya tinggal bagaimana kita ridho atas segala ketentuan yang diberikan Allah SWT, serta pesan yang Abah sampaikan jadilah Mutiara yang ditempatkan dimanapun dia akan selalu berharga.
14. Keluarga besar Yayasan Nurul Amal, semua guru-guru dan anak-anak yang sudah mensupport, sudah selalu mendo'akan penulis sampai bisa menyelesaikan tugas terakhir ini
15. Sahabat penulis Ade Nurisma, Sinta Maulina Anjani, Fathin Nur Najmi Laila, Syifa Sabrina. Nadiyah, Fytriah Nurul Fauziah kalian yang selama empat tahun ini kebersamai penulis, dari yang masuk kampus bareng karena satu pondok, teman KKL Malaysia, teman saling bertukar cerita maupun membantu dalam penyusunan skripsi ini, serta teman seperjuangan kuliah dengan pulang pergi menempuh kejauhan jaraknya masing-masing.
16. Teman-teman seperjuangan di kelas tercinta, teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, kita datang dari arah yang berbeda, tapi takdir mempertemukan kita di lorong ilmu yang sama, menjadi saksi bagi jatuh bangun, tawa dan lelah yang tak terhitung jumlahnya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, perjalanan yang tak akan terulang tapi akan selalu aku kenang.
17. Keluarga besar mengaji Al-Barqy, dari guru-guru maupun, anak-anak dan semua wali murid yang selalu mendoakan dan memberikan supportnya untuk terus memperjuangkan semuanya sampai selesai.
18. Seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian semua.

Adapun skripsi ini pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan. Dengan ini diharapkan

kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasehat, dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Tangerang Selatan, 11 Agustus 2025 M

17 Şhafar 1447 H

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Muyassaroh Yusroni

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

a. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُعِدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

b. *Tā’ marbūṭah* di akhir kata

1) Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حَزْبِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab

yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- 2) Bila *Tā' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------------------	---------	---------------------------

- 3) Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
----------------------	---------	----------------------

## 2. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## 3. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

## 4. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

5. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

6. Kata sanding *Alif + lām*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxx</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xxxii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>14</b>
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Pembatasan Masalah.....	15
3. Perumusan Masalah.....	15
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>17</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>24</b>
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
4. Sumber Data.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Teknik Analisis Data.....	28
7. Objek Penelitian.....	30
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>33</b>
A. Halal Dan Haram.....	33
1. Konsep Halal Dan Haram Dalam Hukum Islam.....	33
2. Pengertian Produk Halal.....	37
3. Dasar Hukum Produk Halal.....	39
4. Prinsip-prinsip Produk Halal.....	45
5. Perkembangan Produk Halal Dilingkungan Kota Jakarta.....	47
B. Sertifikat Jaminan Produk Halal.....	50
1. Sejarah Dan Pengertian Sertifikasi Jaminan Produk Halal.....	50
2. Manfaat Sertifikat Jaminan Produk Halal.....	57
3. Ketentuan Pembuatan Sertifikat Jaminan Produk Halal.....	59
C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024.....	62
1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024 Terhadap Produk Halal.....	62
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024 Terhadap Praktik Pengawasan Produk Halal.....	66
3. Keterkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Perbedaannya Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	69

<b>BAB III : GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>75</b>
A. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	75
B. Visi Dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	78
C. Struktur Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	78
D. Peran Dan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	80
E. Mekanisme Pembuatan Sertifikat Produk Halal Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	82
F. Pengawasan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	86
 <b>BAB IV : ANALISIS DAN HASIL.....</b>	 <b>91</b>
A. Analisis Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	91
B. Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dengan Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024.....	108
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	 <b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	134

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>151</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>203</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Dan Perbedaan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	70
Tabel 3.1 Struktur Organisasi BPJPH.....	79
Tabel 3.2 Skema Sertifikasi Halal Reguler Dan Self Declare.....	83
Tabel 4.1 Kriteria Dalam SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).....	93
Tabel 4.2 Produk Halal Impor Dan Ekspor.....	102
Tabel 4.3 Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dengan Undang- Undang No.33/2014 dan Peraturan Pemerintah No.42/2024.....	109



## LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pengantar Penelitian.....	151
Lampiran 2	: Surat Persetujuan Penelitian Di BPJPH.....	152
Lampiran 3	: Transkrip Wawancara.....	153
Lampiran 4	: Dokumentasi Bersama Narasumber.....	179
Lampiran 5	: Daftar Pengawasan Bahan Produk Halal.....	180
Lampiran 6	: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	181
Lampiran 7	: Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	182
Lampiran 8	:Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.....	192



## ABSTRAK

Muyassaroh Yusroni (21111072) skripsi dengan judul *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institute Ilmu Al-Quran Jakarta, 1447 H/2025 M.

Pengawasan BPJPH terhadap label halal pada produk makanan dan minuman masih belum optimal akibat minimnya edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Banyak UMKM belum mencantumkan label halal/non-halal sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2014. Padahal, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal. Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2024 untuk menjamin kehalalan produk di berbagai sektor. Namun, lemahnya pengawasan dan keberatan terhadap biaya sertifikasi masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen, mengoptimalkan implementasi regulasi, serta melindungi hak konsumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara terfokus, menggunakan data primer dari BPJPH dan data sekunder dari berbagai literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Pengawasan produk halal di Indonesia melibatkan pelaku usaha sebagai pengawas internal dan BPJPH sebagai pengawas eksternal, didukung oleh LPH dan MUI dalam audit dan fatwa. Kasus marshmallow dan Warung Ayam Goreng Widuran menyoroti pentingnya distribusi yang diawasi dan transparansi kehalalan. Pengawasan impor-ekspor masih terbatas karena masa penahanan dan kendala anggaran, namun dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga. BPJPH menerapkan pengawasan berbasis risiko dan sanksi bertahap, dengan kolaborasi antarlembaga sebagai kunci perlindungan konsumen. **Kedua** Berdasarkan analisis proses pengawasan produk halal pada BPJPH secara umum telah sesuai UU No.33 Tahun 2014 dan PP No.42 Tahun 2024,. Pengawasan meliputi kolaborasi daerah, penerbitan dan pencabutan sertifikat serta logo halal, edukasi, kerjasama produk impor-ekspor, sinergi dengan LPH, MUI, dan lembaga internasional, serta penerapan SJPB bagi pelaku usaha. Selain itu, terdapat himbauan pencantuman keterangan “tidak halal” pada produk yang tidak memenuhi syarat.

**Kata Kunci:** *Halal, BPJPH, Pengawasan, UU JPH*



## ABSTRACT

Muyassaroh Yusroni (21111072) thesis titled Analysis of the Implementation of Law No. 33 of 2014 and Government Regulation No. 42 of 2024 in the Practice of Halal Product Supervision by BPJPH (Study of the BPJPH Supervision Model on Halal Products in Jakarta). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of the Qur'an Sciences Jakarta, 1447 H/2025 M.

The supervision of halal labels on food and beverage products by BPJPH is still not optimal due to a lack of education for business actors and the public. Many SMEs have not included halal/non-halal labels in accordance with the provisions of Law No. 33 of 2014. Meanwhile, as a country with the largest Muslim population, Indonesia has great potential in the halal industry. The government mandates halal certification through Law No. 33 of 2014 and Government Regulation No. 42 of 2024 to ensure the halalness of products across various sectors. However, weak supervision and concerns over certification costs remain a challenge. This research aims to enhance consumer confidence, optimize the implementation of regulations, and protect consumer rights. The method used is qualitative with focused interview techniques, utilizing primary data from BPJPH and secondary data from various related literature.

The results of this study indicate: Firstly, the supervision of halal products in Indonesia involves business actors as internal supervisors and BPJPH as external supervisors, supported by LPH and MUI in auditing and fatwas. The cases of marshmallow and Warung Ayam Goreng Widuran highlight the importance of supervised distribution and transparency of halal. Import-export supervision is still limited due to the phasing period and budget constraints, but it is carried out through inter-agency cooperation. BPJPH applies risk-based supervision and gradual sanctions, with inter-agency collaboration as a key element of consumer protection. Second, based on the analysis of the halal product supervision process at BPJPH, it generally complies with Law No. 33 of 2014 and Government Regulation No. 42 of 2024. The supervision includes regional collaboration, issuing and revoking halal certificates and logos, education, cooperation in import-export products, synergy with LPH, MUI, and international institutions, as well as the implementation of SJPH for business actors. In addition, there is an appeal for the inclusion of the label "non-halal" on products that do not meet the requirements.

**Keywords:** *Halal, BPJPH, Supervision, JPH Law*



## الملخص

ميسرة يسراني 21111072 أطروحته بعنوان تحليل تنفيذ قانون رقم 33 لعام 2014 واللائحة الحكومية رقم 42 على BPJPH دراسة نموذج المراقبة) BPJPH لعام 2024 في ممارسة مراقبة المنتجات الحلال من قبل المنتجات الحلال في جاكرتا. (برنامج دراسة القانون الاقتصادي الاسلامي كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي معهد علوم القرآن جاكرتا 1447 هـ/ 2025 م

العلامة الحلال على المنتجات الغذائية والمشروبات بشكل غير فعال بسبب نقص التعليم BPJPH تراقب للرجال الأعمال والمجتمع. لا تزال العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تضع علامة الحلال/غير الحلال وفقاً للوائح القانون رقم 33 لعام 2014. على الرغم من أنه كدولة ذات أكبر عدد من السكان المسلمين تمتلك إندونيسيا إمكانيات كبيرة في صناعة الحلال. تلتزم الحكومة بالحصول على شهادة الحلال من خلال القانون رقم لعام 2014 واللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2024 لضمان حلالية المنتجات في مختلف القطاعات. ومع ذلك 33 لا تزال ضعف الرقابة والاعتراضات بشأن تكاليف الشهادة تشكل تحديات. تسعى هذه الدراسة إلى زيادة ثقة المستهلكين وتحسين تنفيذ اللوائح وحماية حقوق المستهلكين. الطريقة المستخدمة هي الطريقة النوعية وبيانات ثانوية من مختلف الأدبيات ذات BPJPH مع تقنية المقابلات المركزة باستخدام بيانات أولية من الصلة

BPJPH أولاً تتضمن الرقابة على المنتجات الحلال في إندونيسيا المعنيين في المجال كرقابة داخلية والـ Warung Ayam في التدقيق والفتوى. تسلط حالات المارشيلو و MUI و LPH كرقابة خارجية بدعم من الضوء على أهمية التوزيع الذي يتم الاشراف عليه وشفافية الحلال. لا تزال الرقابة على Goreng Widuran الاستيراد والتصدير محدودة بسبب مدة الاعداد والعوائق المالية ولكنها تُنفذ من خلال تعاون بين الوكالات الرقابة القائمة على المخاطر والعقوبات التدريجية مع التعاون بين الوكالات كعنصر أساسي BPJPH يطبق فقد كانت بشكل عام متوافقة BPJPH لحماية المستهلك. ثانياً وفقاً لتحليل عملية مراقبة المنتجات الحلال في مع القانون رقم 33 لعام 2014 واللوائح رقم 42 لعام 2024. تشمل المراقبة التعاون المحلي وإصدار وإلغاء الشهادات وكذلك الشعارات الحلال والتعليم والتعاون في المنتجات المستوردة والمصدرة والتكامل مع للجهات الفاعلة في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك هناك SJPH والوكالات الدولية وكذلك تطبيق MUI و LPH دعوة لوضع عبارة "غير حلال" على المنتجات التي لا تلبى المعايير

JPH الرقابة قانون BPJPH الكلمات المفتاحية: حلال





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, mengatur banyak hal yang ditunjukkan pada umatnya. Salah satu ajaran agama Islam yaitu diwajibkan setiap umatnya untuk mengkonsumsi makanan atau barang yang diperbolehkan oleh ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dengan syariatnya. Berdasarkan laporan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 277,75 juta jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,43 juta jiwa dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 273,32 juta jiwa. Ditinjau dari aspek keagamaan, sebanyak 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam hingga akhir tahun 2022. Angka tersebut setara dengan 87,02% dari total populasi penduduk di dalam negeri.<sup>1</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan melalui data yang dirilis oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dalam laporan tahunannya yang berjudul *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2025*. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2024, jumlah warga Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 246,63 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan dominasi pemeluk Islam dalam struktur demografis Indonesia, sekaligus menegaskan peran strategis Indonesia dalam konteks dunia Islam global. Besarnya populasi Muslim ini juga

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Mayoritas Penduduk Ondonesia Beragama Islam Pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> 28 Maret 2023 (diakses pada 13 Juni 2025, pukul 11.00 WIB)

mencerminkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Tidak hanya sebagai agama mayoritas, Islam juga menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas nasional serta dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah atau ekonomi halal adalah bertambahnya jumlah populasi muslim. Semakin besar jumlah umat muslim, maka secara tidak langsung permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti produk halal juga akan meningkat. Kenaikan permintaan ini menciptakan peluang besar dalam berbagai sektor, mulai dari industri makanan dan minuman halal, fashion syariah, hingga layanan keuangan syariah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi Muslim memiliki peran strategis dalam memperluas pasar dan mendorong perkembangan ekonomi halal di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

Di tingkat global, industri halal saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang paling potensial dan berkembang pesat, khususnya di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Pertumbuhan pasar halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan telah meluas ke berbagai sektor lainnya. Industri ini mencakup bidang farmasi, kosmetik, produk kesehatan, serta berbagai layanan pendukung seperti logistik, pemasaran media baik cetak maupun elektronik, desain kemasan, hingga strategi branding. Dengan cakupan yang begitu luas, industri halal menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi

---

<sup>2</sup> DataIndonesia\_id, *8 negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak 2024* <https://www.instagram.com/p/DH2E2suTBoK/> 31 Maret (diakses pada 13 Juni 2025, pukul 11.10 WIB)

<sup>3</sup> Sukoso dkk, *“Ekosistem Industri Halal”*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), h.40

global yang tidak hanya relevan bagi negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga menarik minat negara-negara non-muslim karena nilai ekonominya yang sangat besar.<sup>4</sup>

Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk muslim yang sangat besar, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk halal, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Dengan sumber daya yang melimpah dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki peluang yang sangat strategis untuk menjadi pusat industri halal, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat global.<sup>5</sup> Indonesia sering disebut sebagai perwakilan nyata dari pasar industri halal global. Hal ini tidak terlepas dari besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk produk-produk halal. Di sektor makanan halal, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan meningkat 9,6% pada tahun 2022 menjadi US\$1,4 triliun, naik dari US\$1,28 triliun pada tahun 2021. Indonesia masih menjadi pasar terbesar (peringkat 2 global) dalam hal konsumsi. Kerja sama perdagangan, seperti perjanjian perdagangan bilateral ASEAN, membuka peluang baru untuk produk halal di sektor perdagangan. Selain itu, adanya sertifikat halal untuk daging di pasar Asia Timur dan Afrika Selatan menghadirkan prospek yang menjanjikan untuk ekspansi perdagangan halal. Sementara itu, keberlanjutan dan praktik etis dalam produksi serta penggunaan bahan halal semakin penting dalam industri modest fashion. Pada tahun 2022, belanja muslim untuk pakaian bernilai US\$318 miliar, meningkat 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Elfira Maya Adiba dan Dewi Ayu Wulandari, "Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya", (INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Vol.1, No.3, 2018), h.357

<sup>5</sup> Muhammad Anwar, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020 6(03), h. 428-435.

Indonesia berada di posisi ke-3 global untuk industri modest fashion. Merek hijab Indonesia Elzatta memasuki Bursa Efek Indonesia (BEI) terdaftar sebagai Elcorps dengan IPO sebesar Rp170 miliar (US\$114,218.58). Ini merupakan retail fashion muslim pertama yang listing di Indonesia.<sup>6</sup> Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi barometer fesyen halal di dunia. Cara untuk bertahan di industri fesyen halal adalah dengan menciptakan produk-produk baru yang kreatif dan inovatif.<sup>7</sup>

Motivasi utama yang mendasari pengembangan industri produk halal adalah menggaet potensi pasar domestik. Dengan jumlah pemeluk Islam 87,17 %, dari total populasi atau setara 209,12 juta jiwa, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. “Kita harus jadi produsen produk halal yang diekspor ke berbagai negara,” tutur Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengutip Katadata.co.id, Rabu (13/11/2019). Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar tiga dasawarsa terakhir. Di dalam perkembangannya, ekonomi syariah terlebih dulu menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. “Sekarang yang tercakup bisnis halal enggak hanya makanan dan minuman halal, tapi sudah meluas. Ada kosmetik, farmasi, dan pakaian sampai ke sektor jasa seperti keuangan, pariwisata, dan media,” tutur Direktur Esekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara

---

<sup>6</sup> Redaksi IAEI, *Posisi Indonesia dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE)* <https://iaei.or.id/berita-dan-artikel/artikel/posisi-indonesia-dalam-sgie> 22 Januari 2024 (diakses pada 13 Juni 2025, pukul 12.10 WIB)

<sup>7</sup> Novi Sekar Sari and Ririn Tri Ratnasari, “Nilai Pengalaman Pada Halal Fesyen Dan Kepuasan Pengalaman Terhadap Niat Berperilaku”, *Jurnal Ekonomi*

Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar, sejalan dengan menguatnya kecenderungan beragama penduduk Indonesia.<sup>8</sup>

Kreativitas harus dilandasi oleh pemikiran yang progresif, penuh dengan ide-ide baru yang berbeda dari yang sudah ada.<sup>9</sup> Pemerintah secara konsisten mendorong pengembangan industri kreatif karena melihatnya sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini bahwa sektor ini mampu meningkatkan daya saing serta mendorong kemajuan ekonomi dan masyarakat di masa depan. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di sebuah pameran menyampaikan bahwa “Pengembangan industri kreatif sangat penting karena dapat memperkuat perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.” Selain itu, industri kreatif juga diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal, dengan menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan nilai produk yang unggul.<sup>10</sup> Industri halal saat ini menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dan prospek cerah untuk dikembangkan. Industri ini mencerminkan kekuatan daya beli umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan produk dan gaya hidup yang secara mendasar dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan kemajuannya, cakupan industri halal telah meluas ke berbagai bidang, seperti makanan dan minuman halal,

---

<sup>8</sup> Tim Publikasi Katadata <https://katadata.co.id/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua#:~:text=Katadata.co.id%20menyebutkan%2C.diramalkan%20mencapai%20230%20juta%20orang>, 17 April 2020 (diakses pada 13 Juni 2025, pukul 13.00 WIB)

<sup>9</sup> Ririn Noviyanti, “Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship Di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1”, 2017, h.99

<sup>10</sup> Rachma Fitriati, *Menguak Daya Bersaing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Metodologi Sistem Lunak*, cet. 1 (jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), h.5-6.

busana Muslim, produk farmasi dan kosmetik halal, pariwisata halal, media serta hiburan bernuansa Islam, hingga sektor keuangan berbasis syariah.<sup>11</sup> Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal kini semakin diminati dan menjadi tren positif di tengah masyarakat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi produk halal secara berkesinambungan. Tak hanya industri makanan, fesyen, dan pariwisata yang terus memperluas jangkauannya, tetapi industri kosmetik halal juga semakin aktif dalam memproduksi beragam produk dengan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 berbunyi ‘Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.’<sup>13</sup>

Bagian umum UU 33/2014 menerangkan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal tersebut dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Adapun diselenggarakannya jaminan produk halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

---

<sup>11</sup> Ivvana Sechan, *PENGARUH INDUSTRI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA*, 2022 h.17-18

<sup>12</sup> Ingridia Safitri M dan Sevie, “Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal”, (*Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol.22, No.1, 2020), h.58

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal* Pasal (4)

Saat ini, penyelenggara jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian, ketentuan Pasal 7 UU 33/2014 menerangkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya terkait jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, MUI.<sup>14</sup> Lebih lanjut, ketentuan Pasal 155 PP 42/2024 menerangkan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Adapun produk barang yang wajib memiliki sertifikat halal, antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Sementara itu, jasa yang diwajibkan bersertifikasi halal, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian.<sup>15</sup>

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non halal tentu dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian wajib diberikan keterangan tidak halal, seperti pada Ayat 3 Pasal tersebut. "Yang enggak halal bagaimana? Lihat Pasal 2 Ayat 2 bahwa produk yang dikategorikan tidak halal, dikecualikan. Dalam pasal 2 Ayat 3, produk yang tidak bisa disertifikat halal ya wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu," jelasnya. "Jadi yang jualan

---

<sup>14</sup> Indonesia, Bagian umum dan Pasal (7) Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 *tentang jaminan produk halal*

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah NO.42 Tahun 2024 *tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* Pasal 155

babi, mohon maaf, silahkan enggak ada masalah, katakan itu dari babi," lanjut pria yang biasa disapa Babe Haikal tersebut.<sup>16</sup>

Kewajiban sertifikasi halal mulai diterapkan untuk tiga kategori produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menengah dan besar. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan layanan penyembelihan. Ketiga jenis produk tersebut wajib sudah memiliki sertifikat halal paling lambat pada 18 Oktober 2024. Jika belum bersertifikat halal namun tetap beredar di pasaran, maka akan dikenakan sanksi, seperti peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran," tegas Aqil. Sementara itu, bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi produk serupa, masih diberikan tenggat waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2026.<sup>17</sup>

Dalam hal jaminan produk halal terdapat UMKM ataupun produk makanan yang ternyata mengandung hal yang diharamkan seperti kasus Pemilik usaha kuliner Ayam Goreng Widuran dilaporkan ke Polresta Solo terkait dugaan pidana penipuan dalam transaksi perdagangan, Rabu (11/6/2025) siang. Adapun pihak yang melaporkan adalah Ketua Komisi IV DPRD Solo yang juga politikus PKS, Sugeng Riyanto. Aduan itu dibuatnya karena merasa dirugikan secara moral dan kepercayaan setelah mengonsumsi makanan yang belakangan diketahui mengandung minyak

---

<sup>16</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Kepala BPJPH Kembali Tegaskan Produk Non Halal Dikecualikan dari wajib sertifikat Halal* <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kembali-tegaskan-produk-non-halal-dikecualikan-dari-wajib-sertifikasi-halal> 01 November 2024 (diakses pada 14 Juni 2025, pukul 15.00 WIB)

<sup>17</sup> Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Masa Penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 oktober 2024* <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024> 18 Oktober 2024 (diakses pada 14 Juni 2025, pukul 18.00 WIB)

babi. Ia menceritakan membeli makanan dari rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo pada 5 Mei 2025. Saat itu, tidak ada keterangan atau informasi dari penjual yang menyatakan produk yang dijual tidak halal. Bahkan, penampilan kasir dan pelayan yang berhijab semakin menguatkan kesan usaha tersebut mengedepankan prinsip syariat Islam. “Yang melayani dan membawa makanan semuanya berhijab. Tidak ada informasi yang menyatakan produk mereka nonhalal. Harusnya mereka menyampaikan, ‘Ini nonhalal loh, Bu, Mbak.’ Ini penting karena konsumen muslim tidak boleh mengonsumsi produk nonhalal,” kata dia. Aduan yang dibuatnya siang itu, lanjut Sugeng, juga disertai sejumlah bukti termasuk nota pembelian, saksi-saksi, serta dokumentasi dari pemberitaan media yang menyebut produk Ayam Goreng Widuran belum memiliki sertifikat halal.<sup>18</sup>

Ada juga terdapat produk pangan olahan yang mengandung babi padahal sudah mempunyai logo halal seperti kasus Produk pangan itu (Marshmallow), yang katanya, sudah lama beredar di swalayan. “Terakhir, saya melihat anak saya dan teman-temannya mengonsumsi panganan itu saat acara Tahun Baru. Tentu, ini menjadi catatan khusus KPAI. Sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan lembaga jaminan halal lainnya, penting memperluas informasi serta edukasi di daerahnya masing masing. Bahkan kalau bisa sampai ke desa-desa. Agar setiap produk yang dijual di seluruh Indonesia dipastikan keamanan, kenyamanan dan kehalalannya,” kata Jasra dalam keterangannya kepada KBR Media, Rabu (23/4/2025). Dengan

---

<sup>18</sup> Ahmad Kurnia Sidik, *pemilik ayam goren widuran solo dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan terkait non-halal*  
<https://soloraya.harianjogja.com/read/2025/06/11/648/1216711/pemilik-ayam-goreng-widuran-solo-dilaporkan-ke-polisi-terkait-dugaan-penipuan-terkait-nonhalal> 11 Juni 2025  
 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 13.00 WIB)

terungkapnya temuan kasus ini, Justru mempertanyakan peran pengawasan BPOM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pengawasan konsumen, dan lembaga pengawasan badan halal lainnya. Ia menyebut, pencantuman logo “Halal” pada produk tersebut telah mengecoh banyak pihak, hingga akhirnya panganan olahan itu dikonsumsi anak-anak.<sup>19</sup>

Namun dalam hal tersebut terdapat beberapa pro dan kontra mengenai jaminan produk halal, Kewajiban sertifikasi halal masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha. Kewajiban itu dinilai berpotensi meningkatkan kinerja ekspor ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Di lain sisi, sertifikasi halal dianggap akan memicu penurunan minat investasi asing dan memberatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tak hanya produk yang dikonsumsi atau dikenakan, produk berupa jasa juga harus disertifikasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (22/1/2019) mengatakan, sertifikasi halal akan merepotkan pengusaha. “Undang-undang itu secara tidak langsung memaksa pengusaha untuk setuju dengan kewajiban sertifikasi. Meskipun, sebenarnya kami keberatan,” kata dia. Menurut Hariyadi, biaya sertifikasi tidak murah. Selain proses administrasi yang panjang, para pengusaha juga harus menanggung anggaran auditor. Hal itu termasuk apabila bahan baku impor. Pengusaha harus membiayai auditor untuk menguji hingga ke tempat bahan baku itu diproduksi. “Pembaruan sertifikasi halal yang harus

---

<sup>19</sup>Astri Septiani, *Waspada, produk pangan berunsur babi tapi bersertifikat halal* <https://kbr.id/berita/nasional/waspada-produk-pangan-berunsur-babi-tapi-bersertifikat-halal> 23 April 2025 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 13.00 WIB)

dilakukan setiap empat tahun sekali akan semakin memberatkan pengusaha, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah," kata Hariyadi.<sup>20</sup> "Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tentang jaminan produk halal, pada 17 Oktober 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 42/2024). " Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, dengan sertifikat halal sebagai bukti kepastian hukum. Hal ini penting untuk memberi keyakinan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, bahwa produk yang mereka pilih sesuai dengan ajaran agama. Sertifikat halal juga membantu mencegah praktik pemalsuan klaim kehalalan, sehingga menciptakan pasar yang lebih adil dan mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.<sup>21</sup>

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan bahwa Undang-undang mewajibkan sertifikasi halal produk dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen produk, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sebagai produsen produk dalam menghasilkan produk berkualitas. "Harus dipahami, bahwa kewajiban sertifikasi halal justru bertujuan untuk menghadirkan perlindungan konsumen dan memberikan kemudahan bagi produsen produk. Bukan sebaliknya." kata Kepala BPJPH Haikal Hasan, di Jakarta, Selasa (29/10/2024). "Bagi konsumen produk, mereka diberikan

---

<sup>20</sup>Hendriyo Widi, *Sertifikat Halal masih menuai pro dan kontra* <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/22/sertifikasi-halal-masih-menuai-pro-dan-kontra> 22 januari 2019 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 15.00 WIB)

<sup>21</sup> Pro Legal.id, *Mengulas PP Terbaru tentang jaminan produk halal* <https://prolegal.id/mengulas-pp-terbaru-tentang-jaminan-produk-halal/#:~:text=Hal%20ini%20penting%20untuk%20memberi%20keyakinan%20kepada,yang%20mereka%20pilih%20sesuai%20dengan%20ajaran%20agama.> 12 november 2024 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 15.00 WIB)

kepastian hukum dalam memastikan ketersediaan dan keterjaminan produk halal yang dibutuhkan. Sedangkan bagi produsen, mereka juga dipermudah dalam upaya menghasilkan produk berkualitas, bernilai tambah karena berstandar halal, sekaligus mewujudkan pelayanan prima bagi konsumen." lanjut pria yang sering disapa Babe Haikal tersebut.<sup>22</sup>

Bahwasanya terdapat beberapa urgensi dalam meneliti perihal jaminan produk halal yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Penelitian tentang jaminan produk halal dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi, terutama bagi konsumen Muslim. 2. Mengoptimalkan implementasi regulasi: Penelitian tentang jaminan produk halal dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan implementasi regulasi tentang jaminan produk halal. 3. Meningkatkan kualitas produk: Penelitian tentang jaminan produk halal dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produknya dan memastikan kehalalan produk. 4. Mengembangkan industri halal: Penelitian tentang jaminan produk halal dapat membantu mengembangkan industri halal di Indonesia dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. 5. Melindungi hak konsumen: Penelitian tentang jaminan produk halal dapat membantu melindungi hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang halal dan aman.

Penelitian ini akan dilakukan di kota Jakarta karena Jakarta terletak sebagai pusat negara, menawarkan beragam keunikan dalam setiap sudutnya, termasuk dalam hal kuliner. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, mencari makanan halal di Jakarta bukanlah hal yang

---

<sup>22</sup> Badan Penyelenggara jaminan produk halal, *Kepala BPJPH: Kewajiban sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen dan kemudahan pelaku usaha* <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha> 29 oktober 2024 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 16.00 WIB)

sulit.<sup>23</sup> Bukan hanya dalam hal kuliner namun, adanya kosmetik halal maupun berbagai fashion halal di Jakarta yang semakin banyak dan bertambah, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Oesmena Gunawan mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota halal. "Perlu langkah-langkah terpadu untuk merealisasikan hal tersebut," ungkap Oesmena Gunawan kepada [Republika.co.id](http://Republika.co.id), belum lama ini. Oesmena menjelaskan, MUI sedang mengajak dinas-dinas terkait, seperti pariwisata, koperasi, dan usaha kecil menengah serta perindustrian di DKI Jakarta, agar terlibat dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota halal.<sup>24</sup>

Serta adanya keistimewaan pada Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama kembali meraih penghargaan bergengsi. Hari ini, BPJPH menerima penghargaan internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) Championship Award on Halal Certification. Awarding ceremony penghargaan tersebut dilakukan dalam gelaran 14th Annual Global Islamic Finance Awards 2024, serangkaian dengan Global Islamic Finance Summit 2024, di Paradise Island, Maladewa. Melalui ajang tersebut, BPJPH mengungguli tiga nominator yang lainnya sehingga dinyatakan berhak menerima GIFA Championship Award 2024 kategori Halal Certification. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Chairman GIFA Humayon Dar, dan diterima oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil

---

<sup>23</sup> Fajar Setiawan, *Makanan Halal di Jakarta: Destinasi Kuliner Unik dengan Keistimewaan yang Tak Terlupakan*, <https://www.ifa.id/safar/112214411861/makanan-halal-di-jakarta-destinasi-kuliner-unik-dengan-keistimewaan-yang-tak-terlupakan> 24 Januari 2025 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 17.40 WIB)

<sup>24</sup> Damanhuri Zuhri, *MUI Upayakan Jakarta Jadi Kota Halal*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/01mwk3301/mui-upayakan-jakarta-jadi-kota-halal> 28 Jan 2016 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 17.46 WIB)

Irham. "Alhamdulillah hari ini BPJPH memperoleh penghargaan internasional, GIFA Championship Award kategori Halal Certification." kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, usai menerima penghargaan, Selasa (17/9/2024).<sup>25</sup>

Bahwasanya dari kasus dan juga adanya pro dan kontra mengenai jaminan produk halal maka harus diketahui bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sesuai dengan Undang-Undang NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.42 Tahun 2024, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 DALAM PRAKTIK PENGAWASAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulis, mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Mekanisme Pembuatan Sertifikat Jaminan Produk Halal
- b. Analisis Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
- c. Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

---

<sup>25</sup> Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, *BPJPH raih penghargaan internasional GIFA Championship Award 2024 atas layanan sertifikasi halal* <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-raih-penghargaan-internasional-gifa-championship-award-2024-atas-layanan-sertifikasi-halal> 17 September 2024 (diakses pada 15 Juni 2025, pukul 18.00 WIB)

Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024

- d. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Halal Yang Sesuai Dengan Dasar Hukumnya.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak melebar jauh dari pembahasan awal maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
- b. Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)?
- b. Bagaimana Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
- b. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian pasti memiliki manfaat yang diperoleh. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, terutama dalam memperkaya wawasan di bidang hukum ekonomi syariah. Salah satu kontribusinya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya produk halal dan urgensi sertifikasi halal sebagai upaya untuk menjaga kualitas produk serta membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, hal ini juga memperkuat pemahaman terhadap dasar hukum yang mengaturnya, yaitu melalui ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.

2. Bagi praktisi

Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata sebagai referensi atau acuan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbasis produk halal. Penelitian ini membantu pelaku usaha memahami pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, serta menghindari praktik yang mengarah pada penipuan, manipulasi, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan penelitian ini juga memberikan wawasan tentang mekanisme pengawasan produk halal di Indonesia, termasuk peran lembaga berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### 3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini membantu masyarakat mengenali kriteria produk yang tergolong halal, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun distribusinya. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## E. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa persamaan-persamaan serupa yang meneliti, namun juga ada perbedaan-perbedaan objek dan subjek dalam penelitian ini :

1. Penelitian Tesis di Institute Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) yang dilakukan oleh Reni Awaliyah (2023) dengan judul **Pengaruh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal (Studi Pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)**. Pengawasan BPJPH terhadap label halal pada makanan dan minuman nyatanya saat ini masih minim, baik pada pelaku usaha maupun masyarakat

masih minim edukasi yang diterimanya mengenai produk halal. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan untuk mencantumkan label halal/non halal pada produknya. Faktanya kebanyakan pada kemasan produk yang diproduksi oleh UMKM mayoritas tidak mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa lebih dalam mengenai pengaruh UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan gaya hidup halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha.<sup>26</sup> Persamaannya mengenai sertifikat halal dan juga dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaannya peneliti terdahulu hanya menggunakan dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 namun penelitian sekarang juga menggunakan PP no.42 tahun 2024 serta meneliti bagaimana proses pengawasan BPJPH.

2. Penelitian Skripsi di Institute Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) yang dilakukan oleh Farah Aulia Lasangka (2023) dengan judul Pengaruh Literasi **Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa asosiatif dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Objek penelitian yaitu Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan

---

<sup>26</sup> Reni Awaliyah *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal (Studi Pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)*. (2023)

mengambil sampel sebanyak 120 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, tahapan sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia memiliki alur yang cukup panjang, biaya sertifikasi halal ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan sertifikat halal yaitu pelaku usaha, dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil biaya tersebut dapat dibantu oleh pihak lain. Dengan adanya sertifikasi halal produk yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha, masyarakat selaku konsumen dapat memilih dan menggunakan produk-produk yang telah bersertifikasi halal MUI ditandai dengan adanya label halal pada kemasan produk. Kedua, literasi hukum ekonomi syariah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Namun adanya sertifikasi dan labelisasi halal produk kosmetik yang telah dilakukan oleh pihak produsen ternyata masih belum menjadi alasan utama mahasiswa untuk memilih dan menggunakan produk-produk kosmetik yang telah memenuhi standar kehalalan oleh MUI.<sup>27</sup> Persamaannya membahas tentang sertifikat halal, dan Perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah menggunakan aspek hukum ekonomi Syariah namun penelitian sekarang menggunakan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.42 Tahun 2024 serta pembahasan model pengawasan pada produk halal.

---

<sup>27</sup> Farah Aulia Lasangka *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)* 2023

3. Penelitian Skripsi di Institute Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) yang dilakukan oleh Nabila Baqiyatusshalihah (2024) dengan judul **Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Dalam Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Dengan sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara kepada Bapak Rachmat Asi Wibowo Selaku Ketua UKM Mart dan Saudara Wawan Selaku Admin UKM Mart, ketentuan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dan dengan sumber data sekunder yang diambil dari observasi di UKM Mart dan data pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera difokuskan pada memastikan kehalalan produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan memberikan bimbingan serta opsi sertifikasi halal reguler atau self-declare, UKM Mart menunjukkan komitmennya pada kualitas produk halal. Kedua, Praktik UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera menerapkan sertifikasi halal yang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, dikarenakan sertifikasi halal belum menjadi persyaratan registrasi di UKM Mart. Ketiga, Praktik UKM Mart telah sesuai dan berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai syariat Islam dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama. Mereka memastikan produk yang dijual tidak melanggar aturan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020, sehingga memberikan jaminan kehalalan

kepada konsumen muslim.<sup>28</sup> Persamaannya mengenai sertifikat halal dan juga dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaanya peneliti terdahulu hanya menggunakan dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 namun penelitian sekarang juga menggunakan PP no.42 tahun 2024 dan juga membahas model pengawasannya.

4. Penelitian Skripsi di Institute Agama Islam Negri (IAIN) METRO yang dilakukan oleh Sinta Apriliana (2024) dengan judul **Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur**. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah sadar akan sertifikasi halal. Kesadaran yang dimiliki pelaku usaha yakni mereka tidak menggunakan barang yang haram, kebersihan dan keamanan produk terjamin serta proses produksi melalui proses yang bersih dan baik. Para pelaku usaha menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar dan memenuhi ekspektasi konsumen yang mengutamakan produk halal. Para pelaku usaha lebih percaya diri dengan jaminan bahwa produk mereka telah memenuhi standar

---

<sup>28</sup> Nabila Baqiyatusshalihah dengan judul *Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Dalam Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)*. (2024)

halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi.<sup>29</sup> Persamaannya membahas tentang sertifikat halal, dan Perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah tentang kepemilikan sertifikat halal namun penelitian sekarang menggunakan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.42 Tahun 2024 dan juga mengetahui model pengawasan BPJPH dalam Produk Halal.

5. Penelitian Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dilakukan oleh Indah Anjar Dwi Pratiwi (2023) dengan judul **Analisis Strategi Pengembangan Industri Halal Fashion Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Ecoprint Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)** Produk fashion ecoprint merupakan produk yang memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar, layak dijual, memiliki harga jual yang tinggi. Kegiatan produksi tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang bahkan terbilang cukup tinggi, namun tidak sedikit orang yang belum mengetahui dampak positif dan peluang produk untuk eksis di dunia ekspor. Pemasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana stretegi yang digunakan dalam mengembangkan industri halal fashion dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif dan apakah kegiatan dan strategi pengembangan yang digunakan oleh industri ecoprint kelurahan labuhan ratu kota Bandar Lampung telah sesuai dengan indikator industri halal yang sesuai dengan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan

---

<sup>29</sup> Sinta Apriliana *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur (2024)*

ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan atau field research dan menggunakan alat analisis SWOT. Adapun hasil penelitian ini berupa strategi yang dapat digunakan pada usaha Kahut Sigerbori yakni dengan pengoptimalisasian produksi, penguatan branding, memaksimalkan pemasaran online, sertifikasi halal produk, mengikuti pelatihan, penghematan terhadap bahan baku, menyusun skala prioritas, melakukan strategi konsinyasi dan melakukan program loyalitas pelanggan. Kegiatan dan strategi pengembangan yang digunakan pada Kahut Sigerbori telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Serta produk yang dijual pula, telah sesuai dengan indikator industri fashion halal yakni proses produksi, penyimpanan produk dan bahan baku, pendistribusian serta pemasaran yang sesuai syariah.<sup>30</sup> Persamaannya membahas tentang industri halal, dan Perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah menggunakan aspek hukum ekonomi Syariah namun penelitian sekarang menggunakan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP No.42 Tahun 2024 dan juga membahas tentang model pengawasan dalam BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

6. Penelitian Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP), Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, oleh Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti (2023) dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi**

---

<sup>30</sup> Anjar Dwi Pratiwi Analisis *Strategi Pengembangan Industri Halal Fashion Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Ecoprint Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)* (2023)

### **Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)**

Implementasi Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten) jika dilihat dari model implementasi kebijakan Edward III masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari indikator: Pertama, masih terdapat kebingungan dari pelaku usaha dalam alur proses pendaftaran sertifikasi halal yang saat ini mengalami masa transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH. Kedua, belum adanya struktur organisasi BPJPH di daerah sehingga saat ini masih berada di bawah Kementerian Agama di setiap Provinsi. Ketiga, biaya sertifikasi halal dengan jalur reguler yang cukup mahal dan berpengaruh terhadap jumlah pendaftar sertifikasi halal. Keempat, masih banyak masyarakat muslim yang belum paham bahwa makanan halal bukan sekedar tidak menggunakan daging babi atau turunannya. Tetapi harus dilihat dari proses produksinya dari hulu ke hilir.<sup>31</sup> Persamaannya mengenai jaminan halal dan juga dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaannya peneliti terdahulu hanya menggunakan dasar hukum undang-undang no.33 tahun 2014 namun penelitian sekarang juga menggunakan PP no.42 tahun 2024.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>31</sup> Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)* Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Vol. 4 No. 1 (Maret 2023)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus, yaitu penelitaian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membahas analisis praktik pengawasan produk halal oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di Jakarta ditinjau dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan dua sudut pandang, yakni kajian terhadap aspek normatif yang berupa aturan-aturan hukum tertulis seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, anggaran dasar, maupun kontrak, serta kajian empiris yang berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik di masyarakat.<sup>33</sup>

## 3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di BPJPH Pusat yang beralamat Jl.Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13560

### b. Waktu Penelitian

---

<sup>32</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h.6

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok, 2016)

Penelitian mengenai model pengawasan BPJPH pada produk halal di Jakarta, selama bulan maret-agustus dan dilaksanakannya wawancara pada tanggal 10 juli 2025 pada pukul 10.00-12.00 WIB

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau berkaitan langsung dengan objek penelitian. Oleh karena itu, data primer juga sering disebut sebagai data pertama atau data baru yang sifatnya aktual dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melalui metode seperti wawancara, observasi, survei, atau teknik pengumpulan data lainnya yang relevan dengan pendekatan penelitian yang digunakan.<sup>34</sup> Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh pihak BPJPH menjadi landasan penting untuk memahami prosedur, pelaksanaan, serta pengawasan terkait jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015, h.68

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi atau analisis tentang data primer.<sup>35</sup> Sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat bersumber dari buku, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen.

a. Wawancara

Teknik wawancara ataupun interview, ialah proses dialog dimana seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini dilakukan kepada Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Jaminana Produk Halal, terkait praktik pengawasan produk halal dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sehingga pendapat tersebut dapat memberi wawasan dan pengetahuan lebih dalam kepada penelitian tentang analisis praktik pengawasan produk halal oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai

---

<sup>35</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada2006, h.103

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2012 h.132

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>37</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui analisis praktik pengawasan produk halal oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi berdasarkan sumber yang didapati seperti membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis dari kebijakan perusahaan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya serta yang dapat diambil dari dokumentasi<sup>38</sup>

6. Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mencermati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data.<sup>39</sup>

b. Reduksi Data

---

<sup>37</sup> Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: Bumi Aksara,1997) h.76

<sup>38</sup> Natalia Nilamsari, “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*” (Jakarta:Jurnal Wacana, 2014), h. 179

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (tahun 2020) h 104

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.<sup>40</sup> Kemudian, telah kembali data dan kelompokkan berdasarkan masalah yang sedang diteliti. Setelah data direduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai masalah penelitian tersebut.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah difahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Data yang sudah direduksi disajikan dalam berbagai bentuk visual atau naratif agar penelitian dapat melihat pola, hubungan atau kecenderungan tertentu.<sup>41</sup>

d. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Serta mengevaluasi hasil analisis untuk menyimpulkan temuan penelitian. Pada penulisan ini kesimpulan yang akan dituliskan yang mana didukung oleh data-data yang telah diperoleh dari sumbernya, setelah itu penjelasan dan kesimpulan

---

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, h 83

<sup>41</sup> M.Anwar Rifa'I, *Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif* <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>. 14 desember 2024 (diakses pada Rabu 05 maret 2025 Pukul 09.00 WIB)

atas permasalahan yang diteliti diberikan berdasarkan pada jawaban dari hasil akhir penulisan ini.<sup>42</sup>

#### 7. Objek Penelitian

Dalam hal ini, objek penelitian yang peneliti pilih adalah studi model pengawasan BPJPH terhadap produk halal di Jakarta.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang akan diteliti oleh penulis. Dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kajian pustaka terdahulu sesuai dengan penelitian penulis, lalu terdapat metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data. Objek penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai Produk Halal yaitu Konsep Halal dan Haram Dalam Hukum Islam, Pengertian Produk Halal, Dasar Hukum Produk Halal, Prinsip-Prinsip Produk Halal, Perkembangan Produk Halal Dilingkungan Kota Jakarta. Tentang Sertifikat Jaminan

---

<sup>42</sup> Najwa Alifia Zuhri, *Tinjauan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus shopee barokah (Studi Kasus toko Asyari'atul uhum store)*, 2024, h.109-110

Produk Halal yaitu Sejarah Dan Pengertian Sertifikat Jaminan Produk Halal, Manfaat Sertifikat Jaminan Produk Halal, Ketentuan Pembuatan Sertifikat Jaminan Produk Halal. Tentang Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Terhadap Produk Halal, dan Terhadap Praktik Pengawasan Produk Halal, Dan Keterkaitan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Visi Dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Struktur Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Peran Dan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mekanisme Pembuatan Sertifikat Produk Halal Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pengawasan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Analisis Kesesuaian Praktik Pengawasan Produk Halal Di Jakarta Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

##### 1. Hasil Praktik Pengawasan Dalam Produk Halal

- a. Dalam praktiknya pelaku usaha bertindak sebagai pengawas produk internal atau dapat melakukan pengawasan dan juga evaluasi secara mandiri, sedangkan BPJPH (Badan Pengawasan Jaminan Produk Halal) bertindak sebagai pengawas produk eksternal yaitu menerima pendaftaran dan yang mengeluarkan sertifikat halal, yang dibantu oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yaitu lembaga yang melakukan Audit kepada pelaku usaha pendaftaran sertifikasi halal, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu lembaga yang melakukan sidang fatwa terhadap hasil dari produk tersebut. Pengawasan produk halal dilakukan oleh BPJPH secara berkala dan insidental, dengan melibatkan deputi pengawasan serta kolaborasi lintas lembaga, seperti Kemenag, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Fokus pengawasan ditujukan terutama pada pelaku usaha menengah dan besar dengan produk makanan dan minuman.
- b. Kasus marshmallow berlogo halal yang mengandung unsur babi menunjukkan bahwa label halal saja tidak cukup menjamin kehalalan produk jika rantai distribusinya tidak diawasi dengan baik. Kontaminasi dapat terjadi akibat kurangnya pemisahan antara produk halal dan non-halal, seperti dalam penggunaan armada distribusi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami dan menerapkan standar halal secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi. BPJPH juga perlu memperluas pengawasan, tidak hanya saat sertifikasi atau sidak, tetapi juga dalam proses distribusi.

Di samping itu, edukasi halal harus terus ditingkatkan hingga ke tingkat desa untuk melindungi konsumen, khususnya anak-anak, dari produk yang tidak sesuai syariat.

- c. Kasus Warung Ayam Goreng Widuran di Solo menyoroti pentingnya transparansi informasi produk, khususnya terkait status kehalalan. Meskipun secara regulasi usaha tersebut belum diwajibkan memiliki sertifikat halal karena masih dalam masa penahapan dan tergolong usaha mikro, pelaku usaha tetap berkewajiban mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produk yang mengandung bahan haram, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2024. Ketidak hadirannya label “tidak halal” serta tampilan usaha yang menimbulkan kesan seolah produk halal telah menimbulkan kesalah pahaman di kalangan konsumen Muslim. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan guna melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di masyarakat.
- d. Analisis produk impor dan ekspor dalam pengawasannya terhadap produk halal sudah berjalan dengan baik, namun belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran serta masih dalam masa penahapan hingga 17 Oktober 2026. Prioritas pengawasan difokuskan pada produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, serta pelaku usaha menengah dan besar yang telah diwajibkan memiliki sertifikat halal. Terdapat dua skema sertifikasi halal, yaitu melalui pengajuan langsung oleh pelaku usaha dalam negeri kepada BPJPH, dan melalui pengakuan sertifikat dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah diakui oleh BPJPH. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH berkolaborasi dengan

Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. BPJPH hanya berwenang menyampaikan informasi terkait status kehalalan produk, sedangkan temuan terkait kandungan berbahaya atau pelanggaran di luar aspek halal akan dikoordinasikan dengan lembaga berwenang, seperti BPOM. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menjamin perlindungan konsumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal yang berlaku.

- e. Skema pengawasan dilakukan melalui metode sampling dan berbasis prioritas risiko serta ketentuan perundang-undangan. BPJPH melakukan tindakan bertahap dalam menangani pelanggaran, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga pencabutan sertifikat halal jika pelanggaran tidak diperbaiki.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum proses pengawasan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU & PP yang menjadi dasar hukum pembentukannya dalam indikator berkolaborasi kedaerah untuk pengawasan, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan logo halal, melakukan edukasi mengenai pengawasan produk halal, melakukan kerjasama produk impor dan ekspor, melakukan kerjasama dengan lembaga lain, melakukan kerjasama dengan LPH dan MUI, serta lembaga internasional dalam sertifikat halal, melakukan pengawasan produk halal secara bersama-sama, mendirikan LPH, menerapkan SJPH untuk pelaku usaha, dan menghimbau dalam pencantuman keterangan tidak halal dalam produk yang tidak halal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

### 1. Bagi Pelaku Usaha:

Diharapkan pelaku usaha tidak hanya fokus pada proses mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga harus menjaga integritas dan konsistensi dalam menerapkan prinsip halal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Edukasi internal dan komitmen manajemen sangat diperlukan agar SJPH tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dijalankan secara nyata dalam praktik produksi.

### 2. Bagi BPJPH

Perlu peningkatan kapasitas pengawasan melalui alokasi anggaran yang lebih optimal agar jangkauan pengawasan dapat diperluas, termasuk ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan dapat membantu efisiensi kerja di tengah keterbatasan sumber daya. BPJPH perlu memperkuat pengawasan halal secara menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk distribusi dan pelabelan, serta meningkatkan edukasi halal hingga ke tingkat masyarakat, maupun pelaku usaha kecil lainnya guna menjamin kehalalan produk secara substantif dan melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.

### 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya BPJPH agar pengawasan produk halal dapat dilakukan secara lebih luas, termasuk pada produk impor, ekspor, dan usaha mikro. Koordinasi antar lembaga seperti BPJPH, Kementerian Perdagangan, dan BPOM harus diperkuat. Edukasi kepada pelaku usaha dan

konsumen juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya label halal. Pemerintah juga harus menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk efisiensi dan efektivitas.

#### 4. Bagi Masyarakat Konsumen

Konsumen perlu lebih aktif dan kritis dalam memilih produk halal. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat label halal secara visual, tetapi juga memahami pentingnya proses produksi halal dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk.

#### 5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan dilakukan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi SJPH di berbagai sektor industri, serta pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhari, Lendy Zelviean. *“Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis.”* Cirebon: Insania, 2021.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan.* Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bukhari, Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, dan Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, HR. Bukhari no. 2051, dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muslim no. 1599.
- Ekspor Produk Halal Indonesia 2022.
- Fitriati, Rachma. *Menguak Daya Bersaing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Metodologi Sistem Lunak*, cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2015.
- Girindra, Aisjah. LPPOM MUI: *Sejarah Sertifikasi Halal.* Jakarta: LPPOM, 1998. Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif.* Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Hashim, Mohammad Kamali, *Principles Of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn., 1998)
- Hawa, Ahmad Sa’id *Al-Madkhalila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu`mân*, (Jeddah: Dār al-Andalūs, 2002)
- Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)

- Lajo Hafsan, Dirhamzah Muhammad Nur. *Syariat Produk Halal*. Makassar, 2024.
- Ma'luf, Louis *Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986)
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Harun dkk. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Qaraḍawi, Yusūf *al-Halālu wa al-Haramu fi al-Islam*, (Lebanon: Bairūt, 1960)
- Qurtubi, *Al-Jami'u al-Ahkami al-Qur'ani*, Jilid VII, (Bairūt: Mu'assasah Risālah, 1425 H)
- Sari, Diah Puspita, Ridwan Basalamah, Siti Asiyah, *Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah*, Volume 17, No. 1, Januari–Juni, 2022
- Shakr, Ahmad H. *Understanding Halal Food, Fallacies and Facts*, (Lombard: Foundation For Islamic Knowledge, 1996)
- Silmi, Iyād bin Nami *Uṣūlu al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H), h.53
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.*, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Sukoso, dkk. *“Ekosistem Industri Halal.”* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- Syarifuddin. Amir *Usul Fiqh II*. (Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh I* (Jakarta, Kencana. 2011)

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah 1989.

Zulha, M. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Baqiyatusshalihah, Nabila. *Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dalam Praktik Sertifikasi Halal pada Produk UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)*. 2024.

Lasangka, Farah Aulia. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta)*. 2023.

Noviyanti, Ririn. “Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa Entrepreneurship di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1,” 2017.

Pratiwi, Anjar Dwi. “Analisis Strategi Pengembangan Industri Halal Fashion dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ecoprint Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung).” 2023.

Rahmayuningsih, Eka. “Sertifikasi Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Universitas Darrussalam Gontor*,. 2021.

Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin. “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo*,. 2018.

Zuhri, Najwa Alifia. *Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Halal di Platform Khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari'atul Uluum Store)*, 2024.

### **Artikel Jurnal**

Adiba, Elfira Maya, dan Dewi Ayu Wulandari. “*Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya.*” *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 1(3): 357. 2018.

Afronyati, L. “*Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI.*” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 18, no. 1 (2017)

Anwar, Muhammad. “*Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020)

Apriliana, Sinta. *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal di Iringmulyo Metro Timur*. 2024.

Awaliyah, Reni. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal (Studi pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)*. 2023.

Baran, T. “*A Literature Review and Classification of the Studies on ‘Halal’ in Islamic Business Journals (2010–2018).*” *Journal of Islamic Marketing*, 2020.

El-Gohary, H. “*Halal Tourism, Is It Really Halal?*” *Tourism Management Perspectives*, 2015.

- Elyana. *“Mengenal Prinsip dan Praktik Halal dalam Kehidupan Sehari-hari.”* Daarunnajah, 9 September 2024.
- Faridah, Hayyun Durrotul. *“Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.”* Journal of Halal Product and Research. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga,
- Faridha, Hayyun Durratul. *“Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi.”* Journal of Halal Product and Research 2(2). 2022.
- Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten).”* Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) 4, no. 1. Maret 2023.
- Hasan, K.N.S. *“Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.”* Jurnal Dinamika Hukum 14(2): 2014.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.* 15 Agustus 2017.
- Maulidia, R. *“Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen.”* Justitia Islamica 10(2): 2013.
- Nilamsari, Natalia. *“Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.”* Jakarta: Jurnal Wacana, 2014.
- Rijali, Ahmad. Jurnal Alhadharah. UIN Antasari Banjarmasin,
- Riyono, dan E. B. Gigih. *“Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua.”* 8, no. 2: 2016.

- Safitri, Inggritia M., dan Sevie. “*Perilaku Konsumen Terhadap Kesadaran Menggunakan Produk Kosmetik Halal.*” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 22, no. 1: 2020.
- Sari, Novi Sekar, dan Ririn Tri Ratnasari. “*Nilai Pengalaman Pada Halal Fesyen dan Kepuasan Pengalaman Terhadap Niat Berperilaku.*” *Jurnal Ekonomi.*
- Sechan, Ivvana. *Pengaruh Industri Halal Terhadap Perkembangan*
- Setiawan, Fajar. *Makanan Halal di Jakarta: Destinasi Kuliner Unik dengan Keistimewaan yang Tak Terlupakan.*
- Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih. “*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia.*” *Jurnal RASI* 2, no. 1 (2020): 22.
- Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin. “*Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.*” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo, 2018.*
- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana, dan Yayan Nuryanto. “*Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).*” *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 10 (Oktober 2024): 12368–12377. Universitas Padjadjaran, Indonesia,

### **Alamat Web**

- Abdurohman, Imanudin. “*Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.*” 25 Oktober 2024. <https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-g436>. Diakses 26 Juli 2025 pukul 11.55 WIB. 2024.

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “AB-1.” BPJPH. 20 Februari 2023. <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/ab-1> Diakses 3 Agustus 2025, pukul 15.00 WIB.
- . “*BPJPH dan Kemenag Tandatangani Kesepakatan Status dan Kedudukan BLU BPJPH.*” BPJPH. 8 November 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-kemenag-tandatangani-kesepakatan-status-dan-kedudukan-blu-bpjph> Diakses 26 Juli 2025, pukul 12.33 WIB.
- . “*BPJPH dan Pemprov Jakarta Tandatangani Komitmen Fasilitasi Sertifikasi Halal.*” BPJPH. 12 Juni 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dan-pemprov-jakarta-tandatangani-komitmen-fasilitasi-sertifikasi-halal>. Diakses 25 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.
- . “*BPJPH Raih Penghargaan Internasional GIFA Championship Award 2024 atas Layanan Sertifikasi Halal.*” 17 September 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-raih-penghargaan-internasional-gifa-championship-award-2024-atas-layanan-sertifikasi-halal>. Diakses 15 Juni 2025 pukul 18.00 WIB. 2024.
- . “*BPJPH Terus Gencarkan Pengawasan Produk di Masyarakat.*” BPJPH. 5 Mei 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-terus-gencarkan-pengawasan-produk-di-masyarakat>. Diakses 29 Juli 2025, pukul 21.00 WIB.
- . “*Kepala BPJPH Kembali Tegaskan Produk Non Halal Dikecualikan dari Wajib Sertifikat Halal.*” BPJPH. 1 November 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kembali-tegaskan-produk-non-halal-dikecualikan-dari-wajib-sertifikasi-halal>. Diakses 14 Juni 2025, pukul 15.00 WIB.

- . “Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha.” BPJPH. 29 Oktober 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha>. Diakses 15 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.
- . “Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal Itu Mudah, Begini Caranya.” 2 Desember 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>. Diakses 25 Juni 2025 pukul 18.00 WIB. 2025.
- . “Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024.” BPJPH. 18 Oktober 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>. Diakses 14 Juni 2025, pukul 18.00 WIB.
- . “Pasar Halal Tembus Rp.20.000 Triliun, Kepala BPJPH: Peluang Market yang Harus Kita Ambil.” BPJPH. 8 Desember 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/pasar-halal-tembus-rp20-000-triliun-kepala-bpjph-peluang-market-yang-harus-kita-ambil>. Diakses 25 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.
- . “Struktur Organisasi.” 17 Januari 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>. Diakses 26 Juli 2025 pukul 13.00 WIB. 2023.
- . “Tentang BPJPH.” 18 Januari 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>. Diakses 26 Juli 2025 pukul 12.30 WIB. 2025.
- . “Visi dan Misi.” 28 Maret 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>. Diakses 26 Juli 2025 pukul 12.43 WIB. 2023.

- DataIndonesia\_id. “8 Negara dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak 2024.” 31 Maret. Diakses 13 Juni 2025, pukul 11.10 WIB. <https://www.instagram.com/p/DH2E2suTBoK/>.
- Dinda, Daniela <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191017145111-92-440390/sejarah-sertifikasi-halal-dari-label-babi-sampai-mui> *Sejarah Sertifikasi Halal, dari Label Babi Sampai MUI*, 17 oktober 2019 (diakses pada 25 juni 2025 pukul 12.00 WIB)
- Indah. “Kemenag Dorong DKI Jakarta Jadi Penggerak Utama Industri Halal.” 22 Agustus 2022. [https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-dki-jakarta-jadi-penggerak-utama-industri-halal-rdks9s#:~:text=strategis%20bagi%20Jakarta,-,Masyarakat%20Jakarta%20yang%20amat%20memperhatikan%20nilai%20keagamaan%20dalam%20kehidupannya%2C%20mengan,ggap,Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB\)](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-dki-jakarta-jadi-penggerak-utama-industri-halal-rdks9s#:~:text=strategis%20bagi%20Jakarta,-,Masyarakat%20Jakarta%20yang%20amat%20memperhatikan%20nilai%20keagamaan%20dalam%20kehidupannya%2C%20mengan,ggap,Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)) Diakses 25 Juni 2025 pukul 11.00 WIB. 2022.
- “Makanan Halal di Jakarta: Destinasi Kuliner Unik dengan Keistimewaan yang Tak Terlupakan.” 24 Januari 2025. <https://www.ifa.id/safar/112214411861/makanan-halal-di-jakarta-destinasi-kuliner-unik-dengan-keistimewaan-yang-tak-terlupakan>.
- Nadha, Chairunnisa <https://halalmui.org/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39/> *Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!*, 8 februari 2021 (diakses pada selasa, 24 juni 2025 pukul 11.00 WIB)
- Nasrullah, Akfa. “Kadin DKI Jakarta Dukung Program BPJPH Perkuat Ekosistem Produk Halal.” DetikNews, 21 Januari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7743450/kadin-dki-jakarta-dukung-program-bpjph-perkuat-ekosistem-produk-halal>. Diakses Rabu, 25 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.

*“Pengertian Prinsip dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari.”*

Kumparan. Diakses 24 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.  
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-prinsip-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-sehari-hari-21Pl4SgC2sU/1>.

*“Produk Pangan Olahan yang Terdeteksi Mengandung Unsur Babi (Porcine).”* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 21 April 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers>

Pro Legal.id. *“Mengulas PP Terbaru tentang Jaminan Produk Halal.”* 12 November 2024. Diakses 15 Juni 2025, pukul 15.00 WIB.  
<https://prolegal.id/mengulas-pp-terbaru-tentang-jaminan-produk-halal/#:~:text=Hal%20ini%20penting%20untuk%20memberi%20keyakinan%20kepada,yang%20mereka%20pilih%20sesuai%20dengan%20ajaran%20agama>.

Redaksi IAEI. *“Posisi Indonesia dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE).”* 22 Januari 2024. Diakses 13 Juni 2025, pukul 12.10 WIB.  
<https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/posisi-indonesia-dalam-sgie>

Rizaty, Monavia Ayu. 2023. *“Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022.”* Data Indonesia. 28 Maret 2023.  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> (diakses 13 Juni 2025, pukul 11.00 WIB).

Rifa’i, M. Anwar. *“Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif.”* STAIDASumsel. 14 Desember 2024. Diakses 5 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.  
<https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.

- Sidik, Ahmad Kurnia. “*Pemilik Ayam Goreng Widuran Solo Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penipuan Terkait Non-Halal.*” *Harian Jogja*, 11 Juni 2025. <https://soloraya.harianjogja.com/read/2025/06/11/648/1216711/pemilik-ayam-goreng-widuran-solo-dilaporkan-ke-polisi-terkait-dugaan-penipuan-terkait-nonhalal> Diakses 15 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.
- Septiani, Astri. “*Waspada, Produk Pangan Berunsur Babi tapi Bersertifikat Halal.*” 23 April 2025. Diakses 15 Juni 2025, pukul 13.00 WIB. <https://kbr.id/berita/nasional/waspada-produk-pangan-berunsur-babi-tapi-bersertifikat-halal>
- Tim Publikasi Katadata. “*Industri Halal untuk Semua.*” 17 April 2020. Diakses 13 Juni 2025, pukul 13.00 WIB. <https://katadata.co.id/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk%20semua#:~:text=Katadata.co.id%20menyebutkan%2C,diramalkan%20mencapai%20230%20juta%20orang>.
- UNISMA LPH <https://lph.unisma.ac.id/kendala-sertifikasi-halal-dan-solusi-lphunisma/#:~:text=1.,ini%20tanpa%20kendala%20yang%20berarti>. 3 Kendala Utama Masyarakat dalam Mengurus Sertifikasi Halal dan Solusi dari LPH UNISMA, 2024 (diakses pada Rabu, 25 juni 2025 pukul 20.00 WIB)
- Widi, Hendriyo. “*Sertifikat Halal Masih Menuai Pro dan Kontra.*” 22 Januari 2019. Diakses 15 Juni 2025, pukul 15.00 WIB. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/22/sertifikasi-halal-masih-menuai-pro-dan-kontra>.
- Zuhri, Damanhuri. “*MUI Upayakan Jakarta Jadi Kota Halal.*” 28 Januari 2016. <https://khazanah.republika.co.id/berita/o1mwk3301/mui->

upayakan-jakarta-jadi-kota-halal. Diakses 15 Juni 2025 pukul 17.46 WIB. 2016.

Yana. “*Apa Manfaat Sertifikasi Halal bagi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat?*” 9 April 2025. Diakses 25 Juni 2025, pukul 12.00 WIB. <https://halalmui.org/apa-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-pemerintah-pelaku-usaha-dan-masyarakat/>.

Yana. “*Al-Qur’an Panduan Hidup Halal.*” Artikel Halal LPPOM, 7 Juli 2023.

Yana <https://halalmui.org/lppom-mui-gaet-18-701-perusahaan-tahun-2023/> LPPOM MUI Gaet 18.701 Perusahaan Tahun 2023, 20 Januari 2024 (diakses pada 25 Juni 2025 pukul 11.20 WIB)

Yana <https://halalmui.org/airlangga-hartarto-2025-indonesia-menjadi-konsumen-produk-halal-terbesar-di-dunia/> Airlangga Hartarto: 2025 *Indonesia Menjadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia* 6 September 2023 (diakses pada 25 Juni 2025 pukul 11.25 WIB)

## **Wawancara**

Rakhman, Mohammad Auli. Wawancara oleh Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Kamis, 10 Juli 2025, pukul 10.00–12.00 WIB. Gedung BPJPH Lantai 4 Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal.

## **Undang-Undang**

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 *tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.*

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 *tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,*

———. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal.*

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja*.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Pengantar Penelitian



**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax (021) 7402 703  
www.fse.iq.ac.id fse@iq.ac.id fse.iqjakarta

No : 173/SPM/FSEI/VI/2025

Tangerang Selatan, 18 Juni 2025

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
**Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI**  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Muyassaroh Yusrani  
NIM : 21111072  
Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam Praktik Pengawasan Produk Halal oleh BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH pada Produk Halal di Jakarta)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**

Contact Person: 0857-8181-3862 (Muyassaroh Yusrani)

## Lampiran 2: Surat Persetujuan Penelitian Di BPJPH



### BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560  
Telepon (021) 60877955, Email: [bpjph@halal.go.id](mailto:bpjph@halal.go.id), Website : [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

Nomor : B-863/B.II/KP.02.1/07/2025 Jakarta, 7 Juli 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis  
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta  
di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Menjawab surat saudara Nomor 20/FEB/316/SR/UPB/2025 tanggal 16 Juni 2025 hal Izin

Wawancara untuk Penelitian Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Muyassaroh Yusroni  
NIM : 21111072  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam Praktik Pengawasan Produk Halal oleh BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH pada Produk Halal di Jakarta)

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia menaati segala aturan yang berlaku di BPJPH;
2. Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian hanya untuk keperluan akademik;
3. Menyampaikan salinan Tugas Akhir yang telah lulus uji, sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di masa yang akan datang.

Kepada yang bersangkutan dapat menghubungi saudara M. Auli Rakhman (0823-3456-7369) untuk pelaksanaan penelitian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb  
an. Sekretaris Utama  
Kepala Biro Hukum, SDM,  
dan Humas,



**Indrayani**

Tembusan

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: Ke95Xgj7i8

### **Lampiran 3: Transkrip Wawancara**

- Nama : Bapak Muhammad Auli Rakhman selaku Divisi Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal.
- Waktu : Kamis 10 Juli 2025, Pukul 10.00-12.00 WIB
- Tempat : Gedung BPJPH lantai.4 Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal (Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560)
- Judul : “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024 Dalam Praktik Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH” (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)

Bagian Pengawasan Jaminan Produk Halal tugasnya memastikan bahwa pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal yaitu tetap menjalankan kewajibannya, dalam arti konsistensi dalam produk halal. Terkait teknisnya ada banyak hal karena setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal terdapat beberapa persyaratannya yang paling utama adalah SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) dimana itu adalah pedoman atau tata cara bagaimana caranya memproduksi produk halal secara umum, dimana dalam SJPH ini terdapat 5 kriteria yaitu:

1. Komitmen dan tanggung jawab
2. Bahan
3. Proses produk halal
4. Produk, dan
5. Pemantauan dan evaluasi

Komitmen dan tanggung jawab adalah pernyataan komitmen atau dia benar ingin memproduksi produk halal, lalu ada bahan yaitu bahan tersebut statusnya harus halal, halal dalam artian yaitu apakah termasuk positif list seperti buah, sayur, ikan dan bahan yang positif list yang memang tidak harus bersertifikat halal. Ada juga bahan yang harus bersertifikat halal contohnya seperti bahan-bahan yang awalnya positif list tapi dia mendapatkan bahan tambahan lainnya dan ada prosesnya, jadi misalkan ada tambahan gula, garam, merica, kemudian ada proses goreng, bakar, steam (mengukus) dll, meskipun awalnya dipositif list dia harus bersertifikat halal karena sudah dalam pengolahan, mungkin digoreng dengan minyak dan kita tidak tahu apakah minyaknya nabati atau hewani dan lainnya. Proses produk halal prosesnya harus benar dari cara goreng, atau kukus atau bakar, cara menyembelih. Meskipun terdapat hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti ayam, sapi, kambing tapi tidak bisa dikatakan halal jika proses penyembelihannya tidak sesuai syar'i.

Seperti halnya dipasaran orang yang sedang menyembelih ayam, memang menyembelihnya dengan mengucapkan lafadz Allah ataupun takbir, namun tidak lama setelah pemotongan ayam tersebut langsung dimasukan kedalam air yang panas, mereka menyimpulkan agar mudah dicopotnya bulu-bulu ayam tersebut, padahal yang seharusnya setelah dipotong ayamnya maka harus didiamkan dulu sampai benar-benar mati, tapi jika seperti hal tersebut maka ayam tersebut mati karena direndam air panas yang mendidih dan jadilah ayamnya menjadi bangkai, dan apapun yang sudah terkontaminasi dengan ayam tersebut maka akan menjadi najis. Kriteria selanjutnya adalah produk yaitu dalam undang-undang nomor.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, arti dari produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh

masyarakat. Ataupun makna dari produk seperti sebuah benda yang bisa digunakan atau dikonsumsi yang berlabel, berbentuk kemudian memiliki status halal. Produk itu terkadang ada produk yang baunya seperti wine itu tidak bisa disertifikasi halal, ada bentuk produk yang seperti hewan yang diharamkan itu tidak bisa disertifikasi halal, ada produk yang bentuknya oke, aman, aromanya juga seperti makanan, namun nama produknya yang menjerumuskan, itu tidak bisa disertifikasi halal seperti ada kandungan nama setan dan lainnya. (seperti kasusnya nama-nama menu di mie gacoan yang mengandung nama setan, iblis yang tidak sesuai dengan prinsip islam dan juga kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH). Jadi produk itu melingkupi dari bentuk produk, nama produk, aroma produk itu tidak boleh yang menjerumuskan dalam hal-hal yang diharamkan. Lalu yang terakhir kriteria dalam SJPH adalah pemantauan dan evaluasi, adalah dimana setiap pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal dia mempertahankan konsistensi kehalalan dalam produk tersebut secara berkelanjutan.

Dan kriteria tersebut adanya dalam SJPH dimana semua point tersebut dilakukan oleh bidang pengawasan untuk memastikan bahwa 5 kriteria itu masih konsisten dan masih berjalan yang dilakukan suatu saat nanti.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Hal-hal apa saja yang mengandung perubahan antara Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2021 dengan	Perbedaan utama antara PP 39 dan PP 42 terletak pada masa berlaku sertifikat halal. Dalam PP 39, sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dan harus diperpanjang meskipun tidak ada perubahan bahan atau proses. Sedangkan dalam PP 42, sertifikat halal berlaku selamanya selama tidak ada perubahan pada bahan maupun proses produksi.

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2024?</p>	<p>Contohnya, jika pelaku usaha memperoleh sertifikat halal di tahun 2025 berdasarkan PP 42, lalu di bulan Desember menambahkan bahan baru seperti telur, cokelat, atau garam dalam produknya, maka sertifikat lama tidak berlaku lagi dan harus mengajukan sertifikat baru. Namun, jika tidak ada perubahan bahan atau proses, maka sertifikat tetap berlaku seumur hidup.</p> <p>Dengan demikian, perbedaan mendasarnya adalah: PP 39 membatasi masa berlaku selama 4 tahun, sedangkan PP 42 tidak membatasi selama tidak ada perubahan dalam produk.</p>
2.	<p>Bagaimana peran BPJPH dalam melakukan pengawasan produk halal di Jakarta?</p>	<p>Cukup lancar untuk pengawasan produk, jadi pengawasan produk itu dia linier dengan masa penahanan produk, jadi untuk kewajiban pelaku usaha bersertifikat halal itu untuk saat ini dia untuk pelaku usaha menengah dan besar dengan jenis produk makanan dan minuman hasil sembelihan, hanya itu makanan dan minuman. Ditahun 17 oktober 2024 untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk produk makanan dan minuman dan produk yang berasal dari luar negeri makanan dan minuman juga dia masih proses penahanan sampai nanti 17 oktober 2026, jadi selama 17 oktober 2026 mereka itu belum bisa disanksi dan belum bisa dianggap melanggar karena masih proses penahanan, Adapun jika ada</p>

	<p>pelaku usaha yang melanggar kita tidak boleh mensanksi pelaku usaha tersebut, namun sanksinya hanya berupa ajakan untuk melakukan sertifikasi halal karena masih dalam proses penahapan, berbeda jika pelaku usaha yang skala usahanya itu menengah dan besar dan dia memproduksi makanan dan minuman dan itu wajib bersertifikat, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi.</p> <p>Dan pengawasannya pun demikian sebenarnya pengawasan halal itu sangat luas seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan , produk biologi, produk kimia, rekayasa genetic, dll.</p> <p>Jadi untuk saat ini BPJPH adalah lembaga yang memiliki tugas paling banyak terhadap ruang lingkup yang harus disertifikasi halal, kalau Lembaga lain tidak terlalu banyak ruang lingkungnya seperti BPOM adalah makanan, minuman dan obat, kemudian jenis perdaganganpun yaitu semua produk yang beredar (yang sebenarnya pun banyak produknya yang akan terpantau oleh mereka). Di sisi halal pada tahap pengawasannya juga mengikuti tahapan dari regulasi kewajibannya, jadi kalau sekarang itu sudah berlaku pada pelaku usaha menengah dan besar yang makanan minuman maka pengawasan yang di fokuskan pada pelaku</p>
--	---

		<p>usaha menengah dan besar yaitu terhadap makanan dan minuman.</p> <p>Perannya cukup bagus, cukup banyak pelaku usaha yang kita awasi dan tidak terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan dalam artian pelanggaran yang dilakukan itu tidak sampai menyebabkan status produknya dari halal menjadi non-halal, memang ada beberapa yang melanggar karena ketidak patuhannya dalam menjalankan SOP yang belum berjalan, belum punya panduan dan lainnya. Sebenarnya yang lebih susah untuk dikontrol itu adalah pelaku usaha mikro kecil, yang mana ada kasus kurang lebih 2 tahun lalu itu ada produk nabits, yaitu pelaku usahanya mendaftarkan nabits sebagai minuman anggur, dia mengklaim itu adalah jus anggur tetapi ketika viral jadi minumannya itu seperti wine, ketika ditelusuri anggurnya itu ada proses fermentasi, dimana fermentasi itu bisa menghasilkan kadar alcohol, nah kadar alcohol itu bisa tidak terkontrol jika dilakukan dengan proses fermentasi yang biasa, bisa menjadi produk yang beralkohol lebih dari 0,5% sehingga, itu batas maksimal dari produk yang bisa disertifikasi halal. Jadi produk yang bisa bersertifikasi halal itu meskipun yang mengandung alcohol diperbolehkan tetapi dengan</p>
--	--	---

		<p>kadar dibawah 0,5% jadi kalau sudah 0,5% itu tidak boleh, harus dibawahnya, berarti maksimal kandungan alcohol dalam produk 0,49% maksimalnya segitu. Jadi kalau ada minuman seperti ada karbonasinya yaitu ada sedikit alcohol untuk pengawetan dan selama itu dibawah 0,5% itu tidak ada masalah.</p>
3.	<p>Apa saja tantangan dan problematika dalam penerapan jaminan produk halal di Jakarta? (menyesuaikan dengan kasus yang pernah terjadi)</p>	<p>Tantangan dan problematikanya adalah mengedukasi pelaku usaha, karena yang diharapkan BPJPH adalah bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal dia tetap mempertahankan proses produk halalnya, dan kekhawatiran kami adalah ketika pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dia lupa atau teledor, atau tidak konsisten untuk memproduksi produk halal ditahap selanjutnya, dan itu yang menjadi keresahan kami, tentu saja ini adalah tugas dari pengawasan untuk memastikan hal tersebut, dan apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar dalam artian dia tidak konsisten memproduksi produk halal tentunya akan dilakukan pengawasan, pembinaan, dan jika tidak bisa dibina maka akan disanksi, namun harapan BPJPH adalah kita bisa mengedukasi pelaku usaha tersebut yang sudah memiliki sertifikat halal, dia itu memiliki integritas, memiliki pemahaman bahwa dia akan terus memproduksi produk halal karena sudah bersertifikat halal</p>

		<p>sebagai bukti tanggung jawabnya dia memiliki sertifikat halal. Kecuali jika dia tidak ingin lagi memproduksi produk halal silahkan saja, berarti sertifikat halal kita cabut, kalau dia komitmen memproduksi produk yang non-halal silahkan mencantumkan label non-halal pada produknya, hanya itu hak dan kewajiban pelaku usaha memproduksi produk itu. Jadi produk halal boleh diproduksi, produk non-halal juga boleh diproduksi, dan yang ditekankan oleh BPJPH adalah status dari bahan tersebut, atau status dari produk tersebut, kalau halal ya dikatakan halal dengan bukti sertifikat halal, kalau non-halal silahkan tapi dicantumkan non-halal dan kenapa apakah mengandung babi, apakah proses penyembelihan tidak sempurna sesuai syariat, atau misalkan selain dia memproduksi produk halal dia sharing facility dengan produk non-halal misalkan adanya babi bakar dalam satu restoran dan juga ada ayam bakar, dengan panci yang sama akhirnya terkontaminasi dengan yang non-halal, silakan saja namun dituliskan bahwa produk yang diperjual-belikan itu non-halal, jadi statusnya jelas dia mendiklaimnya.</p>
4.	<p>Bagaimana pengawasan produk halal impor dan juga</p>	<p>Saat ini pengawasannya itu lancar, tetapi tidak bisa dilakukan secara massif (skala besar, luas atau melibatkan banyak orang) yang pertama karena anggaran pengawasan itu terbatas, dan</p>

ekspor di Jakarta?		produk impor dan juga ekspor ini adalah produk yang masih dalam penahanan sampai nanti 17 oktober 2026 sedangkan ada produk lain yang sudah wajib memiliki sertifikat halal yaitu makanan minuman dengan pelaku usaha skala menengah dan besar, nah sehingga prioritas BPJPH melakukan pengawasan adalah pada produk tersebut pada pelaku usaha skala menengah dan besar pada produk makanan dan minuman karena mereka sudah wajib bersertifikat halal dan wajib mempertahankan proses produk halalnya, dan dengan anggaran terbatas kita harus memilih prioritasnya terlebih dahulu karena jika misalkan kita fokus pada pengawasan produk impor dan juga ekspor kita seperti mengesampingkan kewajiban kita yang sebelumnya, karena ada produk makanan dan minuman skala pelaku usaha menengah dan besar itu sudah wajib dilakukan pengawasan secara massif, jadi anggarannya diarahkan kesana terlebih dahulu, tapi ada kalanya kita mengawasi produk ekspor dan impor juga untuk memastikan produk-produk dari luar negeri itu, kan lumayan banyak pelaku usaha luar negeri itu yang sertifikasi halal ke BPJPH, jadi ada dua skema ada sertifikasi halal ke BPJPH, ada yang sertifikasi halal diluar negeri kemudian di registrasi ke BPJPH. Nah apabila yang langsung sertifikasi
--------------------------	--	---

		<p>halal ke BPJPH kita pantau dia apakah masih mempertahankan label halal nya atau tidak, pencantumannya bagaimana, seperti itu. Jika ada bahan-bahan yang mencurigakan akan diinfokan, jika ada temuan-temuan juga kita melakukan pengawasan.</p> <p>Untuk pengawasan produk impor dan ekspor biasanya BPJPH berkolaborasi dengan menteri perdagangan karena itu adalah ranahnya mereka, kita dari BPJPH tidak ingin melangkahi lebih dalam tanpa seizin mereka dalam bersinergi dalam pengawasannya.</p>
5.	<p>Apakah sinergi dengan fungsi pemerintahan (badan perlindungan konsumen) dilakukan dengan asas isidensial (sewaktu-waktu) , menyesuaikan kasus. Atau dengan perjanjian mengikat antar fungsi pemerintah</p>	<p>Oh iya, kita kalau misalkan dengan badan perlindungan konsumen dasarnya itu memang isidensial (sewaktu-waktu), dikarenakan kita punya ruang lingkup pengawasan sendiri-sendiri, jadi kalau halal nya itu hanya mengurus halal nya saja, kalau BPJPH menemukan bahwa oh ini produknya tidak sehat nih, tapi kita berkoordinasi dengan kementrian terkait. Misalkan kita menemukan produk yang terlalu banyak mengandung merkuri, nah didalam regulasi kita itu tidak boleh memblow-up berita tersebut (menyatakan sesuatu ke public), namun kita bersurat bahwa produk ini mengandung merkuri yang melebihi batas maka kita bersuratnya ke BPOM, nah nantinya BPOM yang akan mengkoscek apakah benar atau tidaknya jika</p>

		<p>benar maka BPOM-lah yang akan memberitakannya, nah BPJPH boleh memberitakan hanya halalnya saja dari bahan tersebut, kalau halal ya halal walaupun non-halal ya non-halal, seperti itu, terkait izin perdagangan, kadaluwarsa, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang bukan halal, maka kita akan berkoordinasi dengan kementerian yang terkait, kita hanya melaporkan kepada mereka, begitu pula dengan kementerian-kementerian tersebut jika mereka melakukan pengawasan dalam ruang lingkungannya masing-masing kemudian mendapatkan produk halal yang dilanggar maka tidak memblow-up mereka berkoordinasi dengan BPJPH, mereka menginformasikan bahwa pelaku usaha ini dia pencantuman label halalnya salah misalkan, baru dari kami menkosceknnya dan memang salah maka kita tegur dari pemilik usahanya untuk memperbaikinya.</p>
6.	<p>Bagaimana peran BPJPH dalam perlindungan konsumen terkait kandungan produk, atau daluarsa produk,</p>	<p>Seperti yang saya sampaikan tadi, pproduk-produk yang melanggar ketentuan tetapi bukan tupoksi halal tetap kita data tapi kita informasikan ke kementerian yang bersangkutan, misalkan kadaluwarsanya kelewat maka kita informasikan ke BPOM, atau kementerian yang bersangkutan, nanti mereka yang akan menindak lanjutinya, karena kalau kami yang menindak lanjutinya, maka kita melanggar dari</p>

	dan batas aman penggunaan produk?	tugas orang lain, jadi tugas BPJPH hanya berhubungan dengan halal dan non-halal saja.
7.	Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keefektifan pengawasan produk halal di Jakarta?	Yang khusus di Jakarta BPJPH membuat pedoman terkait pengawasan produk halal, karena sampai saat ini kita belum ada pedoman, dan PP nya baru turun jadi tidak bisa kita tiba-tiba membuat pedoman yang acuannya belum rinci, jadi silsilahnya seperti ini ada UU, UU keluar menjelaskan suatu pasal kemudian setelah keluar baru dijelaskan kembali peraturannya secara rinci di PP (Peraturan Pemerintah) lalu dari PP ini baru dibuatkan lagi turunannya namanya keputusan kementerian, kalau dulu ketika di KEMENAG Namanya KMA (Keputusan Mentri Agama) dan sekarang kita keluar dari KEMENAG jadi pimpinan BPJPH itu setara menteri jadi keputusan kepala badan BPJPH, nah karena PP.42 itu sudah turun didalam PP tersebut ada pembahasan terkait pengawasan jaminan produk halal, baru akhirnya kita membuat pedoman tersebut dan sekarang lagi proses draf lalu merancang bagaimana teknis melakukan pengawasannya kemudian nanti ketika sudah selesai di draf peraturan tersebut akan turun menjadi keputusan kepala BPJPH seperti itu, karena PP nya baru turun maka proses pengawasan harus tetap berlangsung menggunakan acuan UU dan PP, jadi dituliskan

		<p>disitu adalah pengawasan JPH harus dilakukan, dan itu belum ada penjelasannya yang berangkat harus berapa orang, make metode apa, apakah metode pengawasannya harus ondesk atau onsite (ondest mengacu pada pendaftaran yang dilakukan secara online, dan onsite merujuk pada pendaftaran secara langsung ditempat atau lokasi tertentu) apakah verifikasi validasi, apakah harus diuji lab, nah belum ada kejelasannya, jadi yang dilakukan adalah kita gunakan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, kita mau mengawasi apa nih, misalkan mau mengawasi rumah potong hewan maka kita membuat instrument yang khusus rumah potong hewan, kita mau mengawasi obat, berarti instrumennya berbeda, karena tidak mungkin kita mau mengawasi obat tetapi membawa instrument untuk rumah potong hewan, karena tidak ada proses penyembelihan disana, jadi berubah-ubah sesuai objek yang kita awasi.</p> <p>Nah kalau dijakarta karena fokus pada makanan dan minuman kita membuatnya instrument terkait makanan dan minuman apa saja yang dicek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yang utama label, kita cek labelnya itu warna ungu, putih atau hitam, dan itu adalah warna yang ada diregulasi, selain itu tidak boleh, ada kalanya pelaku usaha mencantumkan warna merah, hijau tentu saja menjadi temuan, jadi baru</li></ul>
--	--	---

		<p>kita bina pelaku usahanya untuk memperbaiki warna, karena yang boleh hanya warna ungu atau monokrom (hitam-putih)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah dilakukan pengecekan label halal lalu kita cek dokumennya, dan dokumennya adalah dokumen SJPH nya itu bahwa pelaku usaha itu memang selama dia memiliki sertifikat halal memang dia konsisten untuk memproduksi produk halal dia mempertahankan mulai dari komitmen dan tanggung jawabnya ada atau tidak, nah komitmen dan tanggung jawab itu ada subnya lagi kalau tidak salah dibagi menjadi tiga, itu ada yang namanya kebijakan halal, kebijakan halal adalah yang membuat yaitu pelaku usaha kemudian subnya lagi adalah pelatihan SDM, pimpinan itu harus memberikan ilmu pengetahuan atau memberikan pelatihan internal untuk seluruh karyawannya bagaimana caranya memproduksi produk halal, dan itu adalah tanggung jawab pelaku usaha, pimpinan utamanya. Baru nanti kita cek bahannya apakah bahannya didaftarkan disistem kita masih sama dengan yang ada dilapangan, jadi akan kita cek-in ricek secara terus menerus.</li> </ul>
8.	Di BPJPH apakah ada DPS (Dewan	Di BPJPH apakah ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)? Tidak ada, kita bukan DPS istilahnya tapi Inspektoral Jendral, mungkin kalau dilembaga swasta yang Syariah atau muslim

	Pengawas Syariah)?	<p>             mungkin ada DPS nya, tapi kalau kita Inspektoral istilahnya. Jadi di BPJPH itu ada 2 jenis macam pengawasan yang pertama itu pengawasan apa yang dikerjakan namanya pengawas JPH yang diawasi yaitu sertifikat halal, produk, pencantuman label halal, yang kedua pengawasan pada SDM nya (upaya untuk memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam proses jaminan produk halal, termasuk para pengawas, memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka), dan ini dua hal yang terpisah, dan dua hal bidang yang berbeda melakukannya, kalau yang SDM pegawai-pegawai BPJPH ada pelanggaran itu yang melakukan pengawasan adalah Inspektoral Jendral, jadi dia khusus yang melakukan tegur, sanksi, terhadap pegawai-pegawai yang bekerjanya tidak sesuai ketentuan, jadi inspectoral jendral seperti itu tugasnya, karena kita lembaganya pemerintah jadi tidak pake yang syariah tapi langsung Inspektoral jendral. Inspektoral jendral itu setiap kementerian itu pasti ada karena dia mengawasi karyawan-karyawannya itu sudah bekerja sesuai ketentuan atau tidak, mau menerima gratifikasi, korupsi itu dari mereka semua yang mengecek.           </p>
9	Apakah wewenang	Betul, dan untuk yang memberikan keputusan hasilnya adalah MUI, dan yang memberikan

	<p>utama BPJPH adalah mengurus sertifikat halal?</p>	<p>labelnya adalah BPJPH, jadi sebenarnya ketika pelaku usaha itu mendaftar didalam system kita itu dia sudah bisa mengakses labelnya, hanya saja yang dia tidak punya adalah nomor sertifikatnya, jadi masih ada gambar, masih ada kotaknya itu nomor sertifikatnya itu masi xxx-xxxx, seperti itu dan itu tidak bisa diisi, karena tidak mungkin pelaku usaha mencantumkan gambar label halal tapi nomornya masih xxx-xxxx, jadi dia mengurus sertifikasi halal begitu sertifikatnya sudah keluar nomor itu yang dimasukan kedalam labelnya.</p>
10.	<p>Berdasarkan UU 33 tahun 2014 pada pasal 6 point c BPJPH menetapkan label halal, lalu bagaimana label halal yang tercantum dalam produk marsmellow, padahal produk tersebut mengandung babi? Dan Bagaimana</p>	<p>Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi pelaku usaha itu membuat pelanggaran kita harus cek dulu mengapa mengandung porcine (kandungan babi), apakah mengandung porcinenya dari bahan atau dari proses pengiriman, kalau tidak salah dia itu terkontaminasi porcine nya itu proses pendistribusian, jadi misalkan terdapat truk dia itu mengangkut daging babi atau dia mengangkut produk yang mengandung porcine, jika kita memegang daging babi maka pensuciannya harus tujuh kali basuhan air dan salah satunya dicampur tanah, meskipun sudah dilakukan dan secara syariat sudah suci, tapi ditangan kita DNA babi itu masih nempel jadi DNA itu sangat susah untuk dihilangkan, nah jika ada orang memasak daging babi menggunakan panci, dan pancinya sudah</p>

<p>pendapat bapak juga dengan kasus ayam goreng widuran?</p>	<p>dicuci sesuai syariat islam, tetap saja DNA babi masih menempel dan sekuat itu, nah ketika ada truk yang membawa daging babi kemudian itu dicuci dan lainnya ada produk halal yang menggunakan itu juga maka terkontaminasilah DNA itu, jadi ketika menelusuri pengawasan produk halal itu kita tidak boleh tiba-tiba, oh ini sesuai uji sudah mengandung babi, tidak seperti itu, kita harus cek dulu apa yang sebenarnya terjadi, kita konfirmasi pelan-pelan jika memang sudah mengarah pada satu titik baru kita putuskan, karena sekarang laporan masyarakat mengenai aduan masyarakat terkait produknya halal ataupun non-halal banyak yang mengasal karena pelaporan itu harus jelas, yang pertama pelaporannya siapa, dia punya bukti atau tidak, jangan sampai BPJPH melakukan kesalahan seperti BPJPH melakukan pengawasan dari surat laporan yang ada ternyata buktinya tidak konkrit dan ternyata hoax, maka kita terfitnah, dan kita menghindari dari hal tersebut. Jadi jika ada pelapor yang ingin melaporkan maka silahkan saja, tapi dia harus mencantumkan buktinya apa, jangan sampai dia melaporkan hanya karena intuisi nya saja BPJPH yang akan kena imbas nantinya, ketika BPJPH mengobrak abrik masalahnya dan ternyata tidak ada maka itu sebuah kesalahan, maka tidak bisa laporan</p>
--	---

		<p>dengan semudah itu, untuk melaporkan inspeksi (kegiatan pemeriksaan atau pengawasan) pada pelaku usaha, harus datanya komplit, buktinya apa, atau barangkali dari uji labnya, dari produknya apabarur kita cek, misalkan ada masyarakat mengadukan bahwa ada produk yang sudah diuji lab dengan kode batch produknya dan ternyata mengandung porcine, maka kita cari seluruh Indonesia, kita gerakan seluruh pegawai, kita minta bantuan dari BPOM, bantuan dari KEMENAG nyari produk itu, varian itu, kodenya itu kalau sudah ada yang dapat kita ujikan beneran mengandung atau tidak, sampai segitunya, kalau memang mengandung produk non-halal maka kita melakukan pengawasan, tapi kalau misalkan dari uji itu tidak ditemukan produk yang diduga maka kita akan uji lagi ditempat yang berbeda, kita anggap mungkin barangkali tempat uji lab yang sekarang mungkin ada kesalahan sehingga tidak ditemukan, tapi kalau di titik-titik yang melakukan pengujian itu juga tidak ditemukan maka bisa jadi mungkin laporannya yang palsu.</p> <p>Warung ayam widuran yang mana belum bersertifikat halal, jadi selama dia belum punya sertifikat halal, kita belum bisa awasi, dia awalnya belum bersertifikat halal entah dari tahun berapa dan akhir-akhir ini dia mencantumkan</p>
--	--	---

		<p>lebel non-halal pada penggorengan baru disitu dia mengakui bahwa minyaknya itu non-halal, dari BPJPH tidak bisa disanksi oleh kita karena dia tidak melanggar karena tidak mempunyai sertifikat halal, kecuali jika dia mempunyai sertifikat halal, dan dia menggunakan minyaknya non-halal baru kita akan sanksi, karena dari awal dia tidak mencantumkan kalo dia halal, karena tidak ada label halalnya, dan sekarang dipertegas kalo misalkan mau menjual produknya seperti itu silahkan tapi dicantumkan label non-halal secara jelas.</p> <p>Kasus ini bukan tanggung jawab BPJPH tapi tetap kita pantau agar BPJPH menghimbau pada pelaku usaha tersebut, menghimbauanya agar mereka mencantumkan label non-halal pada produknya seperti itu kalau memang ingin menjual produk non-halal, seperti itu saja, karena dalam regulasi dia belum dikatakan melanggar halal, yang pertama memang belum melabelkan dirinya halal, yang kedua dari skala usaha dia masih masuk mikro atau kecil, karena kan modal usaha untuk pelaku usaha menengah itu modalnya harus diatas 10 milyar kecuali, ayam widuran itu mempunyai cabang 100 indonesia misalkan, dan itu baru kita perhitungkan, dan bisa dijadikan skala usahanya menengah karena cabangnya banyak, tapi kalau cuman satu maka modalnya</p>
--	--	--

		<p>tidak terlalu banyak jadi tidak bisa dikatakan menengah atau besar sehingga tidak termasuk dengan kategori yang wajib disanksi, dan ayam widuran saat ini masih masuk dalam proses penahapan pelaku usaha mikro kecil dengan seluruh jenis produk yang ada sampai ditahun 17 oktober 2026 dia masih proses penahapan.</p>
10.	<p>Bagaimana cara BPJPH untuk mengawasi produk halal di Jakarta, apakah ada Lembaga dibawahnya?</p>	<p>Jadi BPJPH itu bukan bawahan istilahnya, jadi BPJPH punya deputi-deputinya, dia punya bidang-bidangnya dan tugasnya beda-beda, ada yang tugasnya fokus terhadap kerjasama, kerjasama antar lembaga luar negeri dan lainnya, ada deputi yang tugasnya melakukan registrasi dan sertifikasi tempat penerima pendaftaran semuanya dikumpulkan disitu, ada deputi dalam bidang pengawasan dan pembinaan, jadi ketika sudah waktunya (okey, kita sudah waktunya untuk melakukan pengawasan) apa ruang lingkup pengawasan yang akan kita lakukan, apakah makanan apakah minuman apakah kosmetik, nah itu kita fokuskan dulu, okey kita ke minuman ya, oke minuman. Minuman apa dulu nih misal semua minuman, maka semua minuman, atau misalkan minuman yang mengandung gelatin, maka kita cari minuman yang mengandung gelatin, atau minuman yang mengandung susu maka kita cari minuman tersebut seperti itu, tergantung ruang lingkungnya. Ketika sudah ada</p>

		<p>instruksi dari pimpinan atau kepala BPJPH menyuruh melakukan pengawasan baru kita seluruh deputy yang di bagian pengawasan turun menyebar, dibagi ada di Jakarta utara, Jakarta selatan, Jakarta timur, Jakarta barat pusat dan itu dibagi targetnya biasanya ke swalayan-swalayan yang besar, yang produknya lebih lengkap seperti itu, ketika sudah ke beberapa swalayan yang besar kemudian dilanjut ke swalayan-swalayan yang kecil seperti itu, nah bagaimana pengawasan-pengawasan yang ada di daerah, misalkan di Jakarta nah BPJPH pengawasannya tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia nah bagaimana kita melakukan pengawasan sampai ke daerah-daerah itu ada dua cara, cara yang pertama kita minta tolong ke rekanan atau saudara tiri istilahnya itu kementerian agama, orang-orang yang dari KEMENAG diseluruh provinsi Indonesia kita kasih anggaran, kita kasih tugas, kita kasih instrument, silahkan cari swalayan besar disana cari produk minimal 50 dan silahkan awasi bagian ini dan ini seperti itu, nah baru pada berangkat sebanyak 34 provinsi, kalo anggarannya masih banyak kita minta setiap kabupaten dan kota seindonesia, jadi sampai 100-lebih karena kan ada 34 provinsi kemudian 1 provinsi itu bisa jadi 15-30 kabupaten kota, dimana satu titiknya itu mencari 50 produk, dann</p>
--	--	---

	<p>itu dicari semua merata baru datanya dikirimkan ke BPJPH, hasilnya bagaimana baru ditelaah seperti itu, oh ternyata misal penemuannya banyak ditemukan diprovinsi Sumatra utara, oh yang paling tidak ada temuan itu misalkan di provinsi jawa barat, jawa tengah, jawa timur, oh ternyata diindonesia bagian timur susah mencari produk karena tidak ada mall, swalayan besar misalkan nah itu nanti baru dianalisis apa yang harus ditingkatkan disitu dan mana yang harus diutamakan seperti itu, karena bisa saja disuatu daerah, misal disini kita datanya sudah banyak tapi masih banyak swalayan yang belum kita periksa, nah sedangkan memang setiap kabupaten dan kota itu memiliki jatah anggaran masing-masing seperti itu, baru kita evaluasi, kalau memang masih banyak swalayan yang belum diawasi atau dilakukan pengawasan pada daerah tersebut BPJPH yang akan turun kesana, jadi pegawai BPJPH berangkat ke daerah tersebut baru menyebar seperti itu, untuk waktunya kita menggunakan dua skema, ada yang memang isidental itu (sewaktu-waktu) ada yang periodic atau berkala, minimal seminimalnya itu pengawasan itu dilakukan satu tahun sekali kalau dirasa memang anggarannya cukup setahun dua kali, maka dilakukanlah dua kali. Jadi kita melakukan pengawasan itu basisnya</p>
--	--

		menyesuaikan anggaran seperti itu, kalau misalkan 100% dipake buat pengawasan kita tidak bisa kerja yang lain, kayak misalkan membuat undang-undang, sosialisasi dan lainnya.
11.	Untuk model pengawasan yang lebih detailnya itu seperti apa sih untuk di produk halalnya?	Jika pengawasan yang berkala sebelum pengawasan kita harus bersurat dulu, kan ada dua ada yang berkala ada yang isidental, kalo yang isidental itu kita ngasih infonya hari-H nya karena kita harus menelusuri kalo yang berkala yang sudah direncanakan kita surati, pelaku usaha mana yang akan kita lakukan pengawasan misalkan contohnya swalayan grand lucky, hypermart, lottemart, swalayan yang besar-besar transmart juga, nah itu kita harus bersurat dulu kepada mereka, bahwa besok atau lusa kita dari BPJPH akan melakukan pengawasan produk, kalau sudah diinformasikan lalu kita datang, kita didampingi oleh bagian penyelia halal dari perusahaan tersebut dari pelaku usahanya lalu kita melakukan tugas kita apa yang akan dicek, apakah makanan, minuman, atau misalkan umunya kita cek label halal gituhkan, didalam swalayan kan produknya banyak bisa puluhan ribu jenis, tentunya kita tidak bisa mengecek satu-satu, kalo ngecek satu-satu kita bisa makan dua hari ditempat itu, makanya kita menggunakan metode sampling, kita sampling random, kita lihat labelnya, oke aman, kita sampling random

		<p>oh bermasalah maka kita tulis, misalkan pengambilan sampling randomnya dari 20 pengambilan sampel ada temuan 3 label halal yang bermasalah kita random sampling lagi 50 label, dalam 50 masih ada lagi temuan label yang bermasalah maka kita ambil lagi menjadi 100, dan ketika ambil 100 betul semua, maka kita anggap pelaku usaha sudah benar melakukannya seperti itu.</p>
12.	<p>Untuk proses pengawasannya itu apakah ada dokumentasinya, dan bisa saya minta?</p>	<p>Dokumentasinya ada, nah dokumentasinya tidak boleh diberikan, karena itu rahasia dari perusahaan dimana di UU itu pesannya itu BPJPH harus menjaga kerahasiaan dan itu gak bisanya, walaupun hanya foto tetap tidak bisa. Kalau di BPJPH ketika melakukan pengawasan itu membawa instrument yang untuk diceklis-ceklis, sesuai atau tidak lalu dilembar berikutnya ada berita acara dan dari berita acara disampaikan kepada pelaku usaha, dan kalau ada temuan, temuannya apa saja, pelanggaran pada pasal atau undang-undang apa misalkan, kemudian diinformasikan kepada pelaku usaha, setelah disampaikan kita minta untuk diperbaiki, apakah bisa diperbaiki selama 3 hari, kita meminta pelaku usaha untuk memperbaiki yang menjadi temuan-temuan, jika bisa diperbaiki selama 3 hari setelah itu baru dibuatkan berita acara, bahwa pada swalayan ini itu ada temuan penerapan</p>


		<p>management yang belum sesuai ada 3 point misalkan dan akan diperbaiki selama 3 hari lalu kita stempel kedua belah pihak sama-sama punya baru kita pulangkan, dalam proses waktu 3 hari itu baru kita follow-up sudah diperbaiki belum, seperti itu. Jika sudah maka dimintai buktinya, jika difotokan dan tidak sesuai atau fotonya bohongan maka BPJPH langsung mengecek kembali dan mengkonfirmasi itu, jika benar-benar sudah diperbaiki maka sudah clear.kalo semakin rumit temuannya maka semakin lama waktu yang diberikan, bahkan jika temuannya sampai parah maka langsung kita berikan sanksi, jika gara-gara temuan ini produk anda akan saya pertanyakan kehalalannya karena bahannya mengandung babi misalkan, dan langsung sanksi bisa, tapi kalau misalkan temuan-temuannya itu hal teknis misalkan penempatan kebijakan halal yang ditempel di banner posisinya terlalu pojok sehingga banyak pegawai yang tidak terbaca, maka kita perbaiki, jadi tergantung tingkat kesulitan pada temuan tersebut seperti apa.</p> <p>Untuk penerapan sanksinya yang pertama ketika ada pelaku usaha melakukan pelanggaran itu harus ditegur, ketika sudah ditegur lalu diberikan surat peringatan, ketika sudah diberikan surat peringatan tapi tidak juga diindahkan, apabila pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, maka</p>
--	--	--

		akan kita cabut sertifikatnya, kemudian kita suruh pelaku usaha tersebut untuk menarik produk yang bermasalah itu dari edaran, jadi ada 4 tahapan tersebut, tapi jika pelaku usahanya berkomitmen untuk non-halal maka itu tidak berlaku, paling berlakunya jika non-halal maka dicantumkan label non-halal.
--	--	--


Jakarta, 10 Juli 2025 M

14 Muharam 1447 H

**Narasumber**

  
Mohammad Auli Rahman.  
BRPH.

**Pewawancara**

  
Muhyassarah. Yusroni

#### Lampiran 4: Dokumentasi Bersama Narasumber



Wawancara bersama Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Bapak Mohammad Auli Rakhman di ruang rapat lantai 4, membahas pertanyaan wawancara terkait pengawasan BPJPH pada produk halal.



Dokumentasi bersama Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Bapak Mohammad Auli Rakhman di lantai 1.

Pada hari Kamis 10 Juli 2025, Pukul 10.00-12.00 WIB, bertempat di Gedung BPJPH. Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560

## Lampiran 5: Daftar Pengawasan Bahan Produk Halal

Lampiran 4. Daftar Bahan Halal

### DAFTAR BAHAN (NAMA USAHA/PERUSAHAAN)

No	Nama dan Merek	Jenis Bahan *)	Produsen	Negara	Supplier/ Penjual	Lembaga Penerbit Sertifikat Halal	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal	Keterangan
(Diisi Nomor )	(Diisi Nama Bahan dan Merek)	(Diisi bahan baku/ bahan tambahan / bahan penolong, termasuk bahan kemasan, bahan pencuci bila sesuai)	(Diisi Nama Produsen)	(Diisi Negara Asal)	(Diisi Supplier)	(Diisi Lembaga Penerbit)	(Diisi Nomor Sertifikat Halal)	(Diisi Masa Berlaku)	(Diisi Sertifikat Halal atau keterangan positif list)
1									
2									
3									
dst.									

\*) bahan baku/ bahan tambahan / bahan penolong/termasuk bahan kemasan/ bahan pencuci

Ditetapkan di (Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Pemilik Usaha

Ttd

(Nama Pemilik Usaha)

Penyelia Halal

ttd

(Nama Penyelia Halal)

Lampiran 5. Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

### Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

No.	Nama Bahan	Nama Produk								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	dst	
1										1. Nama Produk X, 2. Nama Produk Y 3. Nama produk Z, dst
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst	Dst									

Ditetapkan di (Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Pemilik Usaha

Ttd

(Nama Pemilik Usaha)

Penyelia Halal

ttd

(Nama Penyelia Halal)

## Lampiran 6 : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME**  
 Nomer : 014/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111072	
Nama Lengkap	MUYASSAROH YUSRONI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR.33 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR.42 TAHUN 2024 DALAM PRAKTIK PENGAWASAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH (Studi Model Pengawasan BPJPH Pada Produk Halal Di Jakarta)	
Dosen Pembimbing	MULFI AULIA, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 16%	Tanggal Cek 1: 14 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 AGUSTUS 2025  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
 Seandy Irawan 

## Lampiran 7 : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
  - c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
  - d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

- (2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Bagian Kedua

#### Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. sertifikasi Auditor Halal;
  - b. penetapan kehalalan Produk; dan
  - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
  - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
  - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; atau
  - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
- a. mengawasi PPH di perusahaan;
  - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
  - c. mengoordinasikan PPH; dan
  - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam; dan
  - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

##### Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

##### Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedelapan  
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB . . .

## Lampiran 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3), Pasal 48 angka 7, Pasal 48 angka 10, Pasal 48 angka 11, Pasal 48 angka 13, Pasal 48 angka 14, Pasal 48 angka 15, Pasal 48 angka 17, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20, Pasal 48 angka 23, Pasal 48 angka 24, Pasal 48 angka 25, Pasal 48 angka 27, dan Pasal 48 angka 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

**Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan Akreditasi LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

**BAB III**

**LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;

b. bebas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kesembilan

Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan Nonhewan

Pasal 22

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL

Bagian Kesatu

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 23

- (1) LPH dapat didirikan oleh:
  - a. pemerintah; dan/atau
  - b. masyarakat.

(2) LPH . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 24

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. perguruan tinggi negeri; atau
  - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga.
- (3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah.
- (4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor.
- (5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
- a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; atau
  - b. anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 25

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

**Pasal 73**

Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

- a. nama Produk;
- b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. proses pengolahan Produk; dan
- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

**Pasal 74**

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH.

**Bagian Kedua**

**Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal**

**Pasal 75**

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan diterima BPJPH.

**Bagian Ketiga**

**Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kealifan Produk**

**Pasal 76**

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 BPJPH menyatakan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kealifan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. Akreditasi LPH;
  - b. lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi LPH;
  - c. aksesibilitas LPH;

d. beban . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- b. Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. PPH;
- d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
- e. berita acara pemeriksaan; dan
- f. rekomendasi dengan pertimbangan teknis dan syariah.

Bagian Kelima  
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 86

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal.
- (3) Sidang fatwa halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) Hari sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari LPH.
- (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan fatwa halal.
- (6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (7) Hasil penetapan kehalalan Produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan tidakhalalan Produk.

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan sidang fatwa halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal dilakukan untuk menetapkan kehalalan Produk berdasarkan ketentuan fatwa halal.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Bagian Ketiga  
Keterangan Tidak Halal

Pasal 110

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

**BAB VIII**

**PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 111

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. LPH;
  - b. kehalalan Produk;
  - c. pencantuman Label Halal;
  - d. pencantuman keterangan tidak halal;
  - e. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
  - f. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g termasuk kegiatan pengawasan JPH terhadap lembaga pendamping PPH dan pendamping PPH.
- (4) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Koordinasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (5) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
- (6) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 112**

- (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.

**Pasal 113**

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 114**

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam;
  - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1;
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
  - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.

(2) Pengawas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 130

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf g dengan ruang lingkup:
- a. fasilitasi kerja sama internasional;
  - b. promosi Produk Halal di luar negeri;
  - c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
  - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Pasal 131

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf g dengan ruang lingkup:
- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
  - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPJPH.

Bagian Ketiga . . .

## MUYASSAROH YUSRONI HES

## ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b> SIMILARITY INDEX	<b>15%</b> INTERNET SOURCES	<b>11%</b> PUBLICATIONS	<b>11%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</b> Student Paper	<b>1%</b>

10	<a href="https://repository.iain-manado.ac.id">repository.iain-manado.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
13	Annisa Sarah Fauza, Fadhil Athif Ananda Putra, Tahta Masita Dinanti Masuara, Arya Abdi Perdana Bahi, Ghinia Yusri Annur. "Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Desa Pasirjambu Ciwidey", Jurnal Abdimas Le Mujtamak, 2024 Publication	<1 %
14	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
16	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://cmsbl.halal.go.id">cmsbl.halal.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://ejurnal.uij.ac.id">ejurnal.uij.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Hayyun Durrotul Faridah. "Halal certification in Indonesia; history, development, and	<1 %

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muyassaroh Yusroni, lahir di Jakarta pada tahun 2002. Anak pertama dari Bapak Yusron Jaelani dan Ibu Siti Fatimah. Pendidikan pertama penulis tempuh di RA Nurul Amal, Jakarta Timur, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN Kramat Jati 27 Pagi dan kemudian penulis melanjutkan sekolah kembali di Pondok Pesantren Daarussalaam Depok dibawah pimpinan K.H Abdullah Yacub, kemudian penulis melanjutkan pengabdian dipondok tersebut. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan selesai pada tahun 2025.

Dengan penuh rasa syukur dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, serta tidak lupa senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada henti penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap, semoga hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum dan Ekonomi Islam.